

**FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**(Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim  
Tanggal 22 September 2020 )**



**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Magister Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Disusun Oleh:

**ARIS SUPRIYADI, S.H**

**20301900019**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP**

(Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim  
Tanggal 22 September 2020 )

TESIS

Oleh:

Nama : Aris Supriyadi, S.H

N I M : 20301900019

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,


  
Dr. Umar Ma'ruf SH, Sp.N, M.Hum  
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II

  
Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-1507-6202

**FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP**

(Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim  
Tanggal 22 September 2020 )

**TESIS**

Oleh:

**Nama : Aris Supriyadi, S.H**  
**N I M : 20301900019**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2006-6801**

Anggota I

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN. 06-1702-6801**

Anggota II

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0205-7803**

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-1507-6202**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS SUPRIYADI, S.H.

NIM : 20301900019

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**"Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Agustus 2021



ARIS SUPRIYADI, S.H.  
NIM. 20301900019

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Supriyadi, S.H.  
NIM : 20301900019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**"Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Ragiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



ARIS SUPRIYADI, S.H.

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

ALLAH SWT

Rosululloh Muhammad SAW

Kedua Orang Tuaku,

Istriku Tercinta,

Anak-Anak ku yang menjadi Penyemangatku,

Untuk Bangsa dan Negaraku,

Buat Sahabatku Senasib dan Seperjuangan





## Halaman Motto

*Mencegah Lebih Berarti Daripada Menindak*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul: Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tesis ini di buat guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkat bantuan dari berbagai pihak berupa sumbangan pendapat, saran dan kesempatan untuk mengadakan penelitian, serta dorongan moral dan materiil sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan penuh kehormatan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.
3. Dr. Hj. WIDAYATI, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.



4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dr. Hj. Siti Rodhiyah DI, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Umar Ma'ruf, S. H, Sp.N, M.Hum. selaku dosen Pembimbing I penulisan tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II penulisan tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. AKP Aji Darmawan, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Grobogan sebagai narasumber
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

10. seluruh Staff Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama menempuh perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

11. Orang tuaku yang tercinta atas kasih sayang yang tulus, bimbingan doa dan restu, dan pengorbanannya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

12. Istri dan anak-anakku yang selalu memberikan do'a, untuk pengertian dan kesempatan yang diberikan selama menempuh kuliah sampai dengan menyelesaikan Tesis ini.

13. Rekan-rekan satu angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga penulisan tesis ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, segala kekurangan dan kekhilafan penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, 5 Agustus 2021

Penulis



**Aris Supriyadi, S.H**  
**NIM : 20301900019**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Persembahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Abstraksi.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Faktor Korelatif Kriminogen.....	9
2. Tindak Pidana Korupsi.....	10
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	12
F. Kerangka Teoretis.....	12
1. Teori Sistem Hukum ( <i>Legal System Theory</i> ).....	25
2. Teori Tindak Pidana Korupsi ( <i>CDMA Theory</i> ).....	30
3. Teori Penegakan Hukum Islam.....	32
G. Metode Penelitian.....	34
1. Metode Pendekatan.....	34
2. Spesifikasi Penelitian.....	35
3. Jenis dan Sumber Data.....	35
a. Data Primer.....	36

b. Data Sekunder .....	37
1) Bahan Hukum Primer.....	37
2) Bahan Hukum Sekunder .....	38
3) Bahan Hukum Tersier .....	38
4. Metode Pengumpulan Data .....	38
a. Dokumentasi .....	38
b. Observasi.....	39
c. Wawancara.....	40
5. Lokasi Penelitian .....	41
6. Analisis Data .....	41
H. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Pengertian Faktor Korelatif Kriminogen.....	43
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	45
C. Tinjauan Umum Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	73
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	84
A. Faktor-Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	84
1. Perspektif <i>Legal Substance</i> .....	90
2. Perspektif <i>Legal Structure</i> .....	92
3. Perspektif <i>Legal Culture</i> .....	97
B. Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	107
C. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Masa Yang Akan Datang .....	128

BAB IV PENUTUP .....	132
A. Simpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	135





## Abstraksi

Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis : (1) Faktor-faktor Korelatif Kriminogen yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL (2) Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL (3) Upaya Pencegahan di masa yang akan datang Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa hasil wawancara berbasis *purposive sampling* beserta data sekunder meliputi data bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dikaji dan dianalisis mendalam sedemikian rupa sehingga permasalahan faktor kriminogen, konstruksi yuridis pasal tindak pidana korupsi yang terkuualifikasi pemerasan dan penggelapan itu menjadi terang benderang peristiwa maupun fakta-faktanya. Seluruhnya dijelaskan dalam kerangka teori sistem hukum dan teori CDMA ( Corruption = [ Discretion+Monopoly] – Accountability) dari Robert Klitgaard.

Penemuan penelitian berupa simpulan : (1) Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi program PTSL pada kasus *a quo*, menerangkan bahwa aspek *Legal Substance* berupa Substansi Peraturan Desa sebagai payung hukum program PTSL cacat semenjak lahirnya, baik formil maupun materiilnya. Aspek *Legal Structure*, meliputi terpenuhinya semua variabel predictor Teori CDMA Klitgaard, yaitu Diskresi Pejabat sebagai Sekretaris Desa juncto Pelaksana Tugas Kepala Desa juncto Ketua Panitia PTSL. Tersangka yang melimpah kekuasaannya itu, menciptakan iklim Monopoli baik informasi maupun pengelolaan keuangan program PTSL. Pada ujungnya kontrol Akuntabilitas *stake holder* ( pihak yang berkepentingan dengan program PTSL), melemah dan tak berfungsi memainkan peran kontrol komunitas pada pelaksanaan PTSL. Aspek *Legal Culture* menjelaskan tentang lemahnya perlindungan hukum dan hak atas tanah masyarakat, karena model komunikasi berbasis *Patron and Client* beroperasi secara *asimetris*. Artinya keterbatasan budaya hukum masyarakat, menjadi dorongan munculnya *normless* tentang hak-hak warga desa dalam program PTSL. (2) Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Korupsi program PTSL ( kasus *a quo*), memenuhi asas legalitas sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf e ( Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Pemerasan) dan Pasal 8 ( Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Penggelapan) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap subyek pelaku Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan pidana denda 300 juta rupiah. (3) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi program PTSL ke depan meliputi kebijakan non-penal berupa kegiatan *preemptif* dan *preventif* yang menitikberatkan pada budaya hukum masyarakat. Melalui budaya komunikasi *gethok tular* yang sudah membudaya di masyarakat pedesaan diharapkan mampu memulihkan kesadaran perlindungan hukum dan hak atas tanah warga. Kebijakan *penal* , perlu mengoptimalkan sanksi ancaman pidana pada koruptor yaitu efek jera (prevensi *special*) agar pelaku dapat dimiskinkan dengan strategi pidana denda secara maksimal.

**Kata kunci : Faktor Korelatif Kriminogen, Tindak Pidana Korupsi , Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.**

## Abstraction

*This thesis aims to examine and analyze: (1) Criminogen Correlative Factors that affect Corruption Crimes in the PTSL program (2) Juridical Construction of Corruption Crimes in the PTSL program (3) Prevention Efforts in the future Corruption Crimes in the PTSL program .*

*The research method used is an empirical juridical approach. The research specifications in this article are descriptive analysis. Primary data in the form of purposive sampling based interview results along with secondary data covering primary, secondary and tertiary legal material data, studied and analyzed in depth in such a way that the problems of criminogenic factors, juridical construction of articles of corruption that qualify for extortion and embezzlement become clear on events and facts. -in fact. Everything is explained within the framework of the legal system theory and the theory of CDMA (Corruption = [ Discretion + Monopoly] – Accountability) from Robert Klitgaard.*

*The research findings are in the form of conclusions: (1) Correlative Factors of Criminal Acts of Corruption in the PTSL program in the a quo case, explaining that the Legal Substance aspect in the form of the Substance of Village Regulations as the legal umbrella for the PTSL program has been disabled since its birth, both formally and materially. The Legal Structure aspect includes the fulfillment of all predictor variables of Klitgaard's CDMA Theory, namely the Discretion of Officials as Village Secretary juncto Acting Village Head juncto Head of PTSL Committee. The suspect, who has a lot of power, has created a monopoly climate for both information and financial management of the PTSL program. In the end, the accountability of stake holders (parties with an interest in the PTSL program) is weak and does not function to play the role of community control in the implementation of PTSL. The Legal Culture aspect explains the weak legal protection and community land rights, because the Patron and Client-based communication model operates asymmetrically. This means that the limitations of the community's legal culture have become the impetus for the emergence of normless about the rights of villagers in the PTSL program. (2) Juridical Construction of the Corruption Crime of the PTSL program (a quo case), fulfills the legality principle as demanded by the Public Prosecutor, namely Article 12 letter e (Qualification for the Crime of Extortion Corruption) and Article 8 (Qualification for the Crime of Embezzlement) of the Law on the Eradication of Criminal Acts Corruption against the subject of the perpetrators of Civil Servants (PNS). The Public Prosecutor's demands are imprisonment for 4 years and 6 months and a fine of 300 million rupiah. (3) Efforts to overcome corruption in the PTSL program in the future include non-penal policies in the form of preemptive and preventive activities that focus on the legal culture of the community. Through the gethok tular communication culture that has been entrenched in rural communities, it is hoped that it will be able to restore awareness of legal protection and citizens' land rights. Penal policy, it is necessary to optimize criminal sanctions against corruptors, namely a deterrent effect (special prevention) so that perpetrators can be impoverished with a maximum fine criminal strategy.*

**Keywords: Criminogen Correlative Factors, Corruption Crimes, Complete Systematic Land Registration**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandangan masyarakat dunia melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) merumuskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Rumusan memberantas korupsi tertuang pada alasan berikut ini bahwa kejahatan korupsi : merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan “pembangunan berkelanjutan” dan “*rule of law*” dan mengancam stabilitas politik<sup>1</sup>. Kejahatan korupsi menjadi penyebab ancaman kestabilan dan keamanan warga masyarakat, kerusakan tatanan demokrasi, kekacauan tata nilai hukum bahkan ancaman terhadap roda ekonomi dan politik suatu bangsa. Sedemikian masifnya dampak kejahatan korupsi yang telah merasuki hampir di segala aspek kehidupan berwarga Negara. Respons positif terhadap upaya memberantas kejahatan korupsi, bahkan dengan usaha yang luar biasa dari masyarakat dunia, menandakan bahwa kejahatan korupsi benar nyata dan perlu dibasmi dalam masyarakat yang mencita-citakan kemakmuran dan berkeadilan sosial.

Spirit nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya tertuang dalam diksi hukum. Hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan, memiliki hubungan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal MMH, Jilid 42, h.1

sentrifugal (bergerak keluar) dengan faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Selain itu hukum juga memiliki hubungan sentripetal (bergerak ke dalam) dengan nilai logis (kebenaran), etis (keadilan) dan estetis (keindahan/harmoni)<sup>2</sup>. Penyimpangan terhadap keseimbangan hubungan, sentripetal dan sentrifugal, tersebut salah satunya diperankan oleh kejahatan korupsi. Untuk itu iktiyar dalam upaya menegakan keadilan yang berkerakyatan merupakan *mens rea* utama dalam membasmi kejahatan korupsi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum makna strategis tanah yang sangat penting bagi hidup manusia.<sup>3</sup> Norma dasar itu yang pada kelanjutannya menjadi dasar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan seterusnya dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada intinya pengaturan tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat. Tujuan yang bernada keadilan dari program PTSL ini adalah melakukan pengaturan dan pemanfaatan tanah dalam konteks sebesar-besar kemakmuran rakyat termasuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum<sup>4</sup>. Pendulum

---

<sup>2</sup> Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH UII Press, Yogyakarta, h.54

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> I Gusti Nyoman Guntur, 2014, *Modul Pendaftaran Tanah*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , h.12



keadilan tertera pada diksi kemakmuran rakyat, atas pengakuan Negara terhadap hak kepemilikan tanah yang bersifat yuridis yaitu adanya kepastian hukum. Sehingga nilai utama yang hendak ditegakan dalam PTSL adalah keadilan hak kepemilikan tanah oleh warga Negara, melalui pendekatan yuridis dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan manfaatnya berupa jaminan hak atas tanah bagi masyarakat.

Sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, bahwa kejahatan korupsi sudah merambah ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali pada program PTSL. Aspek yuridis pada kebijakan hukum pidana saat ini meletakkan Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan sejak masa reformasi 1998 melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK). Maksud atau tujuan diundangkannya UU PTK ini adalah mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya<sup>5</sup>. Dengan demikian kebijakan hukum pidana dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ini, meletakkan masyarakat dan Negara sebagai korban atas kejahatan korupsi.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi istilah yuridis sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Tahapan Kegiatan

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai berikut<sup>6</sup>: (1) Perencanaan, (2) Persiapan, (3) Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, (4) Penyuluhan, (5) Pengumpulan data fisik dan yuridis, (6) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, (7) Pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya, (8) Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak, (9) Pembukuan dan/atau Penerbitan Sertipikat, (10) Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan dan (11) Pelaporan. Seiring dengan panjangnya kegiatan program PTSL ini telah memunculkan celah baru modus operandi tindak pidana korupsi dalam proses penerapannya.

Studi kasus perkara tindak pidana korupsi pada program PTSL yang hendak penulis kaji adalah sebagai berikut<sup>7</sup> :

*“Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan dengan secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya terkait dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah masal dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan yang diduga dilakukan oleh Sdr. LISTIYANTO selaku Sekretaris Desa Kalisari Kab. Grobogan dan sekaligus sebagai Ketua dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*

Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan dengan secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dan menggelapkan uang pada program PTSL oleh Sdr. LISTIYANTO selaku Sekretaris

---

<sup>6</sup> Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, No 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021, Tanggal 4 Januari 2021, h.9

<sup>7</sup> Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020



Desa Kalisari Kab. Grobogan dan sekaligus sebagai Ketua dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di Desa Kalisari Kab. Grobogan. Tindak pidana korupsi ini menarik secara akademis berdasarkan dua alasan : pertama pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat atau sekretaris desa yang merupakan kepanjangan pemerintahan di desa. Kedua adanya perangkapan jabatan pelaku, selain sekretaris desa juga sebagai ketua pelaksana PTSL. Perspektif kriminologi menerangkan bahwa kejahatan korupsi disebabkan salah satunya oleh kewenangan atau kekuasaan pelaku. Pandangan Robert Klitgaard menerangkan bahwa formula<sup>8</sup> terjadinya tindak pidana korupsi berasal dari bekerjanya fungsi berbagai faktor, dengan *derivative* parsial positif dalam hal tingkat monopoli (M), dan luas wewenang pejabat (D) serta *derivative negative* dalam hal akuntabilitas (A) sehingga korupsi dapat dirumuskan sebagai  $(M + D) - A$ . Artinya situasi dan kondisi yang mempertemukan adanya : Monopoli dan Diskresi minus Akuntabilitas patut diduga keras terjadi tindak pidana korupsi.

Kasus tersebut telah menjadi berkas penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No Perkara :20/Pid-Sus TPK/2021/Pn Smg. Konstruksi yuridis pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut<sup>9</sup> :

**PRIMAIR :**

*Perbuatan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang*

---

<sup>8</sup> Robert Klitgaard et.al, 2005 , *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , h.176-177

<sup>9</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara No Perkara :20/Pid-Sus TPK/2021/Pn Smg, diakses 24 April 2021

*Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :*

*SUBSIDAIR :*

*Perbuatan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:*

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*

Fakta yuridis dalam kasus *a quo*, terkandung beberapa celah akademis dalam ilmu hukum untuk dianalisis lebih lanjut. Sistem hukum yang sangat jelas diterangkan oleh Lawrence M. Friedman meliputi subsistem *Legal Substance* (substansi hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum) dan *Legal Culture* (Budaya Hukum). Hal itu sebagai *helicopter view* dalam melihat fakta yuridis tindak pidana korupsi pada program PTSL. Sedangkan formulasi Robert Klitgaard (  $C = [ M + D ] - A$  ) sebagai pisau analisis yang lebih detail terhadap kasus *a quo*. Penulis menganalisis kasus *a quo* berdasarkan pendekatan kedua teori tersebut yaitu bekerjanya sistem hukum (Lawrence M. Friedman) dan formulasi ruang terjadinya tindak pidana korupsi (Robert Klitgaard).

Selain itu, penulis meninjau terlebih dahulu faktor-faktor korelatif kriminogen yang menjadi penyebab awal terjadinya tindak pidana korupsi pada program PTSL. Kemudian menganalisis lebih mendalam penegakan hukum perkara *a quo*, melalui pendekatan *in concreto*. Dan terakhir merumuskan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada program PTSL melalui pendekatan *in abstracto*. Untuk itu penulis berminat dan tertarik memproposalkan tesis dengan judul “ Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020 )”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Korelatif Kriminogen apa sajakah yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL di Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimanakah konstruksi yuridis Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL di Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL di Kabupaten Grobogan dimasa yang akan datang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor Korelatif Kriminogen yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi yuridis Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL di Kabupaten Grobogan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pencegahan di masa yang akan datang Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL di Kabupaten Grobogan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut perbuatan melawan hukum pada Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL.
  - b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang perbuatan melawan hukum Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL.
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL.

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pada program PTSL.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Faktor Korelatif Kriminogen

Setiap peristiwa hukum terdapat faktor sebab dan akibat. Hubungan kausal dalam hukum pidana, tepatnya adalah hubungan sebab akibat dalam hukum tindak pidana korupsi. Pada lensa filsafat logika terdapat tiga hubungan kausal, yaitu<sup>10</sup> :

- a. Dari Sebab ke Akibat
- b. Dari Akibat ke Sebab
- c. Dari akibat ke akibat

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat pola-pola hubungan antara penyebab tindak pidana korupsi dan akibatnya. Misalnya akibat tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan dan/atau perekonomian Negara. Sedangkan pola hubungan antara akibat ke akibat, rusaknya perekonomian Negara dan timbulnya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan mungkin terjadi *injustice* atau ketidakadilan.

---

<sup>10</sup> Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH UII Press, Yogyakarta, h.43

Faktor korelatif kriminogen mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebab ( berbagai peristiwa atau kondisi yang berpotensi menjadi benih kejahatan<sup>11</sup> ) tindak pidana korupsi. Sehingga dari pengertian ini mampu dianalisis dengan sistem hukum yang digunakan penulis dalam menerangkan peristiwa hukum tindak pidana korupsi PTSL.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi terdiri dari susunan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Korupsi

Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana pada prinsipnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria umum untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal adalah<sup>12</sup> :

---

<sup>11</sup> Gunarta, 2011, *Indeks Kesengsaraan dan Kondisi Keamanan Indonesia Pada Periode Pemerintahan Reformasi 1998 – 2009*, Bapenas, h.6

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h.32



- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai.
- c. Apakah akan semakin menambah beban bagi aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diimbangi oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang memiliki kebenaran dan keadilan universal. Artinya perbuatan tercela itu dapat dirasakan oleh manusia sebagai perbuatan yang merugikan, mendatangkan korban dan menghambat manusia menuju kesejahteraannya.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian<sup>13</sup>. Sementara itu dalam batasan

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h.1

pengertian di Indonesia dirumuskan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dengan demikian tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela di mata masyarakat, karena perbuatan itu merugikan ekonomi dan/atau keuangan Negara, sehingga masyarakat dan Negara menjadi korban dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut.

### 3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) merupakan amanah konstitusi melalui peraturan undang-undang di bidang pertanahan. Tujuan PTSL adalah menjamin kepastian hukum kepemilikan atas tanah. Dengan kata lainnya, PTSL adalah sarana bagi Negara mengakui kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara<sup>14</sup>.

Istilah PTSL pertama kali muncul menjadi diksi yuridis, dimulai sejak adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Arah dari produk kebijakan pemerintah ini menjaga data dan kualitas data pertanahan, sehingga data dan informasi tanah di Indonesia tepat dan akurat memenuhi persyaratan fisik dan yuridis. Untuk itu program berkesinambungan yang dilakukan pemerintahan saat ini

---

<sup>14</sup> Juknis PTSL, 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, h.8

maupun masa lalu adalah penekanan pada pendaftaran tanah. PTSL dalam istilah atau bahasa penerapannya dikenal dengan sebutan sertipikat masal.

#### **F. Kerangka Teoretis**

Ilmu hukum pada hakikatnya merupakan "*normatieve maatschappij wetenschap*", yaitu "ilmu normatif tentang hubungan kemasyarakatan" atau "ilmu hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif". Secara singkat dapat dikatakan, bahwa ilmu hukum merupakan "ilmu normatif (*das Sollen*) tentang kenyataan (*das Sein*), atau "ilmu kenyataan (*das Sein*) yang normatif". Dengan demikian, kalau "hukum" dipandang sebagai salah satu "institusi sosial/kemasyarakatan" (berupa "norma" maupun "keajegan-keajegan perilaku") dalam mengatur atau mempolakan dan memecahkan masalah atau kenyataan sosial, maka ilmu hukum pada hakikatnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan konsep atau wawasan (pandangan/ide-ide dasar) dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan<sup>15</sup>. Norma mempunyai pengertian sebagai anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat<sup>16</sup>. Sesuai dengan pengertian di atas maka hukum merupakan konsep atau wawasan tentang anggapan seseorang harus berbuat atau tidak berbuat dalam upaya mengatur atau memecahkan permasalahan manusia dan kemasyarakatan.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009, h.7

<sup>16</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.xiv

Perspektif budaya ( *culture* ) yang melatarbelakangi teori Lawrence M.

Friedman membagi hukum menjadi tiga subsistem yaitu :

1. Subsistem *Legal Substance*
2. Subsistem *Legal Structure*
3. Subsistem *Legal Culture*

Friedman berpandangan bahwa<sup>17</sup> :

a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu, dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

b) Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

c) Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya sistem. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Komponen kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para *lawyer and judges*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat.

---

<sup>17</sup> Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, h. 24

Sementara itu, keterangan Prof Barda Nawawi Arief tentang sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman ini menegaskan bahwa :

- *Legal substance* secara sempit diartikan sebagai undang-undang
- *Legal structure* sebagai aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum
- *Legal culture* sebagai ilmu hukum

Metafora yang beliau kembangkan menganalogikan sistem hukum dengan *Legal Substance* sebagai mobil, *Legal Structure* sebagai sopir mobil dan *Legal Culture* sebagai ilmu menjalankan mobil ( salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi). Dengan pemisalan ini maka dapat diterangkan bahwa ketiga subsistem ( baik Substansi, Struktur, maupun Kultur) harus bersinergi membentuk kesalingterhubungan agar diperoleh tujuan sistem tersebut yaitu selamat dan sampai pada tujuan berkendara mobil. Jika salah satu dari subsistem ini tidak terpenuhi maka dapat terjadi kecelakaan dan bahaya selama perjalanan mobil tersebut.

Kajian lebih spesifik terhadap teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ini dikontekstualkan dengan kebutuhan pembaharuan sistem hukum nasional sekarang ini. Ahli hukum Prof Jimly Asshiddiqie menjabarkan lebih lanjut tentang *Legal Theory* nya Lawrence M. Friedman sebagai berikut<sup>18</sup> :

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h. 19

Keterbatasan dari teori ini adalah basis semua aspek dalam sistem hukum adalah berfokus terhadap budaya hukum (*Legal Culture*). Sehingga perlu adanya penemuan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia. Maka Prof Jimly Asshiddiqie menyusun tentang sistem hukum yang sesuai dengan konteks Indonesia yaitu :

#### **a. Komponen Instrumental**

Pertama, komponen instrumental sistem hukum mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis atau pun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Bentuk instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu (i) bentuk dokumen pengaturan yang meliputi (a) undang-undang dasar, (b) undang-undang, (c) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat delegasian, (d) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sub-delegasian, (e) peraturan daerah, (f) konvensi dan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, (g) praktik-praktik hukum internasional yang mengikat, dan (h) hukum adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan desa.

Semua bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut berisi norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan bersifat mengatur (*regeling*) dan karena itu harus dilihat secara komprehensif



tercakup dalam pengertian materi hukum atau komponen substantif dari sistem hukum. Jika bentuk-bentuk dokumen hukum tersebut dianggap merugikan para subjek hukum yang terkait, maka upaya hukum yang tersedia untuk melawannya secara hukum adalah mekanisme pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi untuk konstitusionalitas undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kedua, bentuk dokumen hukum (legal documents) kelompok kedua yang sangat penting adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) atau pun putusan badan-badan semi-peradilan (quasi yudisial). Bahkan dalam tradisi 'common law', putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem 'common law' biasa juga dinamakan sebagai 'judge-made law', yaitu hukum buatan hakim. Keputusan-keputusan peradilan itu sendiri dapat dibedakan antara:

- (a) putusan pengadilan (vonis),
- (b) putusan lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan,
- (c) putusan arbitrase, dan
- (d) putusan mediasi. Dewasa ini ada pula;
- (e) putusan – putusan institusi-institusi penegak kode etika, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain sebagainya.

Semua keputusan-keputusannya yang bersifat mengadili dapat pula digolongkan dalam kelompok keputusan peradilan seperti dimaksud di atas, yang apabila ada pihak-pihak tidak puas dengan putusan-putusan itu, cara untuk melawannya secara hukum ialah melalui upaya hukum banding atau kasasi atau pun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum lebih lanjut sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak tersedia lagi, hanya apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa putusan peradilan sebagaimana dimaksud sudah bersifat final dan mengikat.

Ketiga, di samping itu, kita juga tidak boleh melupakan adanya bentuk-bentuk dokumen hukum yang resmi tertuang dalam bentuk keputusan-keputusan administratif (beschikkingen, administrative decisions). Bentuk-bentuk keputusan administrasi yang mengikat secara hukum tersebut dapat berupa (a) keputusan – keputusan tata usaha negara (KaTUN), (b) penetapan-penetapan yang bersifat administratif, seperti penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan, (c) perizinan-perizinan, (d) konsesi-konsesi, dan (e) bentuk-bentuk keputusan lainnya yang mengandung implikasi hukum yang berlaku konkrit dan menunjuk kepada subjek hukum yang bersifat langsung kepada orang, jabatan, atau institusi tertentu. Semua bentuk dokumen administratif tersebut, menurut istilah yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, mengandung norma hukum yang bersifat konkrit dan individual (individual and concrete norms). Karena itu, jika bentuk hukum dimaksud hendak digugat oleh pihak-pihak yang merasa

dirugikan olehnya, maka tempat menggugatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keempat, bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau 'policy rules' (beleids-regels). Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pemegang tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya, aturan kebijakan semacam itu dapat dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti Instruksi Presiden (Inpres).

Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (circular), radiogram, buku petunjuk, pedoman (manual), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (terms of reference), dan sebagainya. Secara umum, biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan objek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain, seperti

tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran pelanggaran oleh individu-individu.

Kelima, di samping itu, perlu dicatat pula adanya kontrak-kontrak karya dan kontrak-kontrak perdata yang dibuat oleh Negara dalam hubungannya dengan korporasi-korporasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kontrak-kontrak itu mengikat secara hukum. Ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri di dalamnya. Bahkan, meskipun misalnya undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penandatanganan kontrak-kontrak mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan pada suatu hari kemudian, keabsahan kontrak-kontrak itu dijamin oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal berdasarkan asas 'the sanctity of contract'.

#### **b. Komponen Kelembagaan (Institutional)**

Komponen kedua kita namakan komponen kelembagaan (institusional) yang mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup:

1. Fungsi pembuatan hukum (*law or rule making*),
2. Fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administration*), dan
3. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement*).

Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan, dan fungsi penegakan hukum itu.

Sementara itu, di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) terkait banyak fungsi yang dilembagakan dalam banyak organ atau institusinya secara berbeda-beda. Fungsi-fungsi kekuasaan yang terkait dengan penegakan hukum itu adalah:

1. Fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (auditing);
2. Fungsi penyidikan yang dilembagakan dalam banyak instansi, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di 52 instansi;
3. Fungsi penuntutan yang dilembagakan dalam organ kejaksaan dan KPK;
4. Fungsi peradilan yang dilakukan oleh badan peradilan dan badan semi peradilan (quasi peradilan) dan arbitrase;
5. Fungsi mediasi yang diselenggarakan oleh mediator;
6. Fungsi pembelaan yang diselenggarakan oleh advokat;
7. Fungsi koreksi dan pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Peta kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum itu penting dipahami agar upaya perbaikan dan pembangunan sistem penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, harmonis, dan terkonsolidasi. Misalnya, tersebarnya fungsi penyidikan di 55 instansi, dimana 52 di antaranya diselenggarakan oleh instansi teknis pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ketersebaran itu dapat dikatakan mencerminkan tidak terkonsolidasinya fungsi penyidikan itu. Hal ini dapat

mengakibatkan sistem penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya.

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan penegakan hukum, diperlukan konsolidasi dan harmonisasi fungsional, baik secara internal di tiap-tiap kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut di atas, maupun dalam hubungan antar fungsi dan antar kelembagaan fungsi-fungsi itu satu sama lain. Misalnya, antara fungsi penyidikan ke penuntutan diperlukan upaya penataan ke arah sistem yang lebih efisien dan berkeadilan.

Demikian pula antara fungsi semi atau quasi peradilan dengan fungsi peradilan, diperlukan sinergi dan harmoni yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi.

**c. Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum**

Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak kita bangun. Kita harus memanfaatkan alat-alat elektronik (*e-law*) dan internet di dunia hukum (*i-law*). Pembangunan hukum harus dimulai dengan informasi yang benar, karena itu kita harus mulai dengan sistem *data base* atau data dasar tentang hukum Indonesia yang menyeluruh. Jangan sampai ada lagi penemuan seperti hasil survei NLRP 2009 yang menunjukkan adanya pengadilan yang kekurangan hakim karena kebanyakan perkara, sementara di daerah lain ada pengadilan yang kebanyakan hakim tetapi sedikit perkara.

**d. Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan**



Aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan ini biasa disebut dengan istilah aparat dan aparatur hukum. Aparat menunjuk kepada pengertian orangnya atau 'officer'-nya, sedangkan aparatur menunjuk kepada pengertian institusi atau 'officer'-nya. Namun, penggunaan istilah aparat dan aparatur itu sering kali diberi makna yang sempit. Di dalamnya tidak termasuk pengertian administrasi kepegawaian yang bersifat mendukung.

Pendek kata semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum. Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu, tidak boleh dilupakan pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap 'compliance' terhadap ketentuan hukum serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun.

**e. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi**

Komponen kelima yang tidak boleh dilupakan dan harus dipahami dengan tepat adalah komponen budaya hukum (legal culture), yang di



dalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum. Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

Untuk itu, fungsi pendidikan hukum menjadi sangat penting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. Fungsi sosialisasi hukum di masyarakat super-plural Indonesia tidak sama dengan masyarakat di negara maju dengan fungsi-fungsi kelas menengahnya yang sudah sangat mapan dengan standar profesionalisme yang sudah tinggi. Di negara-negara maju, apalagi negara kecil seperti di Belanda, doktrin teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan ketidaktahuan orang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dapat dengan mudah dipraktikkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”,<sup>19</sup> termasuk tindak pidana korupsi.

Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menekankan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisis tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>21</sup> PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 685

### a. Teori Sistem Hukum

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>22</sup> Terjemahan bebasnya berarti, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut:

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini pandangan Friedman sebagai berikut *“First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...”*<sup>23</sup> Artinya, salah satu bentuk

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Sosial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, h. 16.

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, “On Legal Development” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, h. 27.

bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/ Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*”.<sup>24</sup> Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis..
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*.”<sup>25</sup> Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 27.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 28.

pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>26</sup> Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan).

Penegakan hukum yang bersifat represif disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris punya 2 (dua) sisi yaitu penegakan hukum preventif (disebut sebagai *compliance*) dan penegakan hukum represif (yang disebut sebagai *law enforcement*).

‘Melawan hukum’ dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memiliki makna melawan hukum yang luas (formil dan materiil), jadi bukan hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis, tetapi termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. ‘Melawan hukum’

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48.

dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga merupakan salah satu unsur delik, karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun, eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena ‘melawan hukum’ dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian pasal ini perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini menfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *criminal justice system* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Polda Jateng sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>27</sup>

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi secara normatif diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik

---

<sup>27</sup> Mokhtar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni, Bandung, h. 112.



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya penegakan hukum serta sanksi hukumnya.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

#### **b. Teori Tindak Pidana Korupsi (CDMA Theory)**

Teori yang dikembangkan oleh Robert Klitgaard dikenal dengan rumusan CDMA<sup>29</sup>.  $C = (D + M) - A$ , dengan keterangan : *Corruption* (C) atau Korupsi sama dengan *monopoly power* (M, kekuasaan monopoli) plus *discretion by officials* (D, wewenang pejabat) minus *accountability* (A, akuntabilitas).

Rumus ini adalah kiasan dengan berbagai arti, salah satunya unsur tambah dan kurang. Korupsi adalah fungsi dari berbagai faktor, dengan *derivative parsial* positif dalam hal tingkat monopoli dan luas wewenang

---

<sup>28</sup> Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, h. 33

<sup>29</sup> Robert Klitgaard, Op Cit

pejabat, dan *derivative negative* dalam hal akuntabilitas. Karena masing-masing variabel ini bersifat multi dimensi dan arena tidak ada ukuran yang dapat dipercaya seratus persen, rumus matematis ini tidak lebih dari sekadar alat bantu belajar. Robert Klitgaard dalam mendalilkan pendekatan CDMA ini memberikan ukuran atau batasan sebagai berikut :

- Jika seseorang *memegang monopoli* atas barang atau jasa dan *memiliki wewenang* untuk *memutuskan* siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa itu dan seberapa banyak.
- Sementara itu *tidak ada akuntabilitas*, artinya orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh orang yang memegang wewenang itu.

Jika seseorang memegang monopoli atas barang atau jasa dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa itu dan berapa banyak, dan tidak ada akuntabilitas (dalam arti orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh orang yang memegang wewenang itu) maka kemungkinan besar akan kita temukan korupsi di situ.<sup>30</sup>

Dari keterangan di atas terbukti bahwa lingkungan koruptif tercipta manakala kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi. Yaitu adanya kekuasaan Monopoli, adanya Diskresi pejabat penentu keputusan dan minimnya akuntabilitas. Tiadanya pihak luar atau publik mengetahui secara transparan proses keluarnya barang dan jasa, kemungkinan besar terjadi *over* kekuasaan baik monopoli maupun diskresi yang tanpa adanya pengawasan pihak luar maka korupsi menjadi berpeluang besar terjadi.

---

<sup>30</sup> Robert Klitgaard dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 29.

Dalil Teori CDMA ini bekerja pada konteks sebagai berikut<sup>31</sup> :

- “Kiasan dengan berbagai arti, salah satunya unsur tambah dan kurang. Korupsi adalah fungsi dari berbagai faktor, dengan derivative parsial positif dalam hal tingkat monopoli dan luas wewenang pejabat, dan derivative negative dalam hal akuntabilitas. Karena masing-masing variabel ini bersifat multi dimensi dan karena tidak ada ukuran yang dapat dipercaya seratus persen, rumus matematis ini tidak lebih dari sekadar alat bantu belajar.”

### c. Teori Penegakan Hukum Islam

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam<sup>32</sup>. Sehingga menegakan keadilan dan kemaslahatan sama halnya menegakan spirit hukum Islam. Secara harfiah, kata ‘*adl* adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja ‘*adala*, yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau jujur; *Kedua*, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; *Ketiga*, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; *Keempat*, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, ‘*adl* mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Ibid, h.176-177

<sup>32</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.136

<sup>33</sup> Ibid., h.135

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Eko Sopyono, dalam pidato pengukuhan guru besar mengemukakan Konsep Adil dalam Hikmah Al-Qur'an dalam keterangan di bawah ini<sup>34</sup>:

Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti Menetapkan Hukum,

*“Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”* (QS. An-Nisa': 58)<sup>35</sup>

Amanat dalam firman di atas dapat dipahami dari tiga hal: **Pertama:** amanat hamba dengan Rabb-nya, yaitu apa yang telah dijanjikan ALLAH kepadanya untuk dipelihara berupa melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkannya kepada Rabb. **Kedua:** amanat hamba dengan sesama manusia, contoh mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah. **Ketiga:** amanat manusia terhadap diriya sendiri, seperti memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunia.

Adil dalam firman di atas bermakna memberikan sanksi-sanksi dan pidana sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh ALLAH melalui Rosul-Nya. Asy-Syahadah

---

<sup>34</sup> Eko Sopyono, 2017, *Hikmah Al-Qur'an dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 September 2017, hlm. 30-34

<sup>35</sup> Q.S. An-Nisa': 58, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang

(kesaksian) di sini, yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau, hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. Janganlah permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk bersikap tidak adil terhadap mereka, misalkan seorang terdakwa yang berbeda agamanya dengan saksi, maka terhadap mereka pun harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. Bahwa keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa memandang siapapun. Karena keadilan itulah yang lebih dekat dari paa taqwa kepada ALLAH dan terhindar dari murka-Nya.<sup>36</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ira Alia Maerani, Op.Cit, h.139 - 140

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris memusatkan pada kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>38</sup>. Sementara itu jika penulis membahas mengenai formulasi yuridis dalam ketentuan tentang program PTSL maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehingga keseluruhan dari tulisan ini terkait dengan metode yuridis normatif dan empiris karena meletakkan perkara tindak pidana korupsi sebagai permasalahan nyata dalam program PTSL.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 40

<sup>39</sup> Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, h. 36.



Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tindak pidana korupsi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>41</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.<sup>42</sup> Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi

---

<sup>40</sup> Nini Dewi Wandansari, *Perlakuan Akuntansi atas PPH Pasal 21 pada PT. Artha Prima Finance Kotamobagu*, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni 2013, h. 561.

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 83

<sup>42</sup> *Ibid.*, Ronny Hanitijo, h. 84.

pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber Penyidik Kepolisian Aipda Agung Sulistiyono , S.H. Bintara Unit 3 Sat Reskrim Polres Grobogan, AKP Aji Darmawan, S.H., Kasat Reskrim Polres Grobogan, dan Jaksa Penuntut Umum : Septian Tri Yuwono, S.H.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:<sup>43</sup>

**1) Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>43</sup> Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

g) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

Peraturan Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini diantaranya : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari

data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexy J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>44</sup>

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

**b. Observasi**

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

<sup>45</sup> Ibid., Lexy J. Moleong

bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen perijinan, Berita Acara Pemeriksaan Kasus dsb.

### c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal pungutan liar. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.<sup>46</sup> Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.<sup>47</sup>

Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan yang berkaitan tentang:

---

<sup>46</sup> Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>, pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:25 WIB.

<sup>47</sup> *Ibid*, Dessy Alfinda Sari.

1. Faktor Korelatif Kriminogen tindak pidana korupsi program PTSL di Kabupaten Grobogan.
2. Konstruksi Yuridis tindak pidana korupsi program PTSL di Kabupaten Grobogan.
3. Upaya-upaya pencegahan ke depan tindak pidana korupsi program PTSL di Kabupaten Grobogan.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Kalisasi , wilayah hukum Kabupaten Grobogan.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti



bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Pengertian Faktor Korelatif Kriminogen , Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta Tinjauan Tindak Pidana Korupsi menurut Pandangan Islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang apa saja faktor krelatif kriminogen tindak pidana korupsi

PTSL di Kabupaten Grobogan, bagaimana konstruksi yuridis tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Grobogan, Upaya pencegahan tindak pidana korupsi PTSL dimasa yang akan datang di Kabupaten Grobogan.

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Faktor Korelatif Kriminogen**

Di dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah faktor korelatif kriminogen (FKK), yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan makin tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul<sup>48</sup>.

Polri merupakan alat negara yang bertugas dalam bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan pelindung masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut di atas bersifat pre-emptif dan preventif yang memiliki peranan sangat penting guna menciptakan situasi serta kondisi aman dan tertib. Pada umumnya, munculnya gangguan Kamtibmas berawal dari Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)/Potensi

---

<sup>48</sup> Noflanly S. I. Katihokang, *Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI*, Lex Privatum Vol. V/No. 6 Agustus 2017, h. 143

Gangguan Keamanan (PG) dan Police Hazard (PH)/Ambang Gangguan Keamanan (AG) yang tidak terantisipasi. Dalam upaya mencegah gangguan Kamtibmas, hal terpenting adalah memahami PG yang merupakan embrio timbulnya AG. Apabila AG dibiarkan tanpa ditangani akan berubah menjadi Ancaman Faktual (AF)/Gangguan Nyata (GN). Upaya Kepolisian dalam penanganan PG dan AG tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat.

Kemitraan yang erat antara Polisi dan masyarakat sangat berguna dalam mendeteksi gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang berpotensi menjadi PG dan AG. Sehingga dapat sedini mungkin diantisipasi agar tidak berubah menjadi Gangguan Nyata. Hal tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan mencegah munculnya gangguan Kamtibmas.

Hakikat ancaman Kamtibmas yang berbentuk antara lain PG, AG dan GN harus diketahui oleh setiap anggota Polri dalam rangka menumbuhkan kewaspadaan dan kepekaan terhadap sumber-sumber ancaman sehingga dapat membantu pimpinan guna mengambil keputusan secara tepat dalam pengelolaan keamanan maupun bagi kepentingan petugas yang bersangkutan.

Setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu/membahayakan kamtibmas, kelangsungan hidup Negara dan pembangunan masyarakat, Ancaman masyarakat timbul dari yang bentuknya ancaman potensial yang melekat pada aspek Astagatra, baik yg berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN). Pengertian Asta

Gatra yaitu, delapan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri atas Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam), Tri Gatra (Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam).

Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN) dapat diterangkan sebagai berikut <sup>49</sup>:

a. Potensi gangguan (PG)

Kondisi/situasi yang merupakan akar masalah/faktor stimulan/ pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya Ambang gangguan dan Gangguan.

b. Ambang gangguan (AG)

Suatu kondisi/situasi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan Gangguan Nyata/Gangguan kamtibmas.

c. Gangguan nyata (GN)

Gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau negara, yang wujudnya antara lain berupa kerugian harta benda, jiwa raga maupun kehormatan

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai bentuk pidana yang merajalela, korupsi telah menabrak rasa keadilan masyarakat terutama kaum miskin, karena menjauhkan mereka dari

---

<sup>49</sup> Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2019, 2019, *Hakekat Gangguan KAMTIBMAS (PG/AG/GN)*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, h.6-7

efek pembangunan nasional.<sup>50</sup> Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957.
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pada tahun 1960.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pemerintahan orde baru.
4. Sekarang ini, regulasi pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan merujuk kepada kronologi produk Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut terlihat bahwa tindak pidana korupsi sudah berlangsung semenjak Negara ini ada.

Permasalahan korupsi tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia saja, melainkan wabah ini melingkupi hampir sebagian besar Negara di dunia. Untuk itu Negara-negara dunia berkumpul di Merida (Meksiko) pada tahun 2003 guna merumuskan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini menghasilkan ratifikasi oleh Indonesia tahun 2006,

---

<sup>50</sup> Foreword, United Nation Convention Against Corruption dalam *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, h. 12.

ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003.

Hal-hal penting dalam rumusan UNCAC adalah :<sup>51</sup>

1. Standar komprehensif, langkah-langkah dan aturan bagi seluruh Negara peserta konvensi dalam mengimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional.
2. Mengatur tentang upaya pencegahan dan penindakan korupsi baik sektor publik maupun swasta.

Dengan demikian UNCAC memberikan panduan bersama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bisa diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional Negara peserta.

Permasalahan implementasi pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari:<sup>52</sup>

1. Tema tentang unsur merugikan keuangan negara. Hal ini berisi sejumlah persoalan seperti persepsi tentang keuangan Negara, metode perhitungan kerugian Negara yang bervariasi dan lain-lain.

Pada pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait dengan unsur merugikan keuangan Negara, dominan mengikuti pandangan bahwa unsur delik merugikan keuangan atau perekonomian Negara dihitung secara pasti dengan bantuan ahli, bukan hanya sekedar

---

<sup>51</sup> Naskah Akademik, 2015, *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, h. 13.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 15.



potensi kerugian<sup>53</sup>. Sedangkan manfaat adanya penghitungan kerugian keuangan Negara adalah aparat penegak hukum mampu mengetahui dengan pasti seberapa banyak Negara dirugikan<sup>54</sup>.

2. Pasal gratifikasi masih belum optimal digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi.
3. Persoalan disparitas pemidanaan yang ditimbulkan akibat ancaman hukuman minimum yang diatur dalam UU Tipikor.

Sementara itu merujuk kepada UNCAC, maka regulasi dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi belum memasukan *Trading in Influence* dan *Illicit Enrichment* ke dalam regulasi nasional guna memperkuat rezim pemberantasan korupsi.

Keberadaan lembaga antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) diperlukan dalam upaya memberantas korupsi yang semakin lama semakin massif, beregenerasi dan berevolusi. Korupsi menjadi kejahatan yang canggih dan modern karena adanya dukungan sarana-sarana teknologi dalam rangka menyembunyikan diri.

Dalam Undang-Undang Tipikor tidak Nampak jelas bahwa kejahatan korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Hanya saja korupsi dipandang sebagai kejahatan yang serius.

---

<sup>53</sup> Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, Semarang, h.132

<sup>54</sup> Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, 2017, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September, Semarang, h.525

Karena korupsi tergolong kejahatan luar biasa, menurut peserta UNCAC 133 negara di dunia, maka penanganannya juga memerlukan pendekatan yang luar biasa. Pendekatan tersebut tergambar dalam hukum acara maupun aspek lain yang berkenaan dengan penanggulangan korupsi. Salah satu pendekatan itu adalah adanya pengadilan tipikor sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi. Karena pengadilan ini dikhususkan dalam menangani perkara-perkara korupsi. Selain itu dalam hal pemidanaan korupsi berbeda dengan pemidanaan kejahatan pidana biasa. Dalam hal beban hukuman pemidanaan korupsi diberi hukuman yang lebih berat dari pada kejahatan biasa.

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi diantaranya :

1. Menurunkan kualitas pelayanan publik.
2. Menggadaikan hak publik dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
3. Menimbulkan kesenjangan sosial.
4. Tercipta kesenjangan kesejahteraan karena pemerataan pembangunan menjadi hal yang sulit dilakukan.
5. Merusak moral dan nilai etika masyarakat.
6. Mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Dalam perkembangannya subyek hukum delik korupsi tidak hanya orang, melainkan termasuk juga korporasi. Dasar yang melandasi argumentasi delik hukum korporasi adalah dalam konteks kejahatan korupsi

seringkali korupsi mendapatkan untung besar dari perilaku korupsi para pengurusnya. Disamping itu fakta bahwa badan hukum (korporasi) memiliki hak dan kewajiban lainnya subjek hukum orang menjadi pendorong perluasan subjek hukum dalam hukum pidana.

Korban kejahatan korporasi perlu mendapatkan perhatian semua pihak dengan pertimbangan bahwa kejahatan korporasi sulit dideteksi sehingga dalam upaya penegakan hukumnya seringkali menghadapi kendala-kendala<sup>55</sup>. Sehingga nilai keadilan bagi si korban dapat dijaga sepanjang sarana hukum dimaknai sebagai perlindungan sosial masyarakat.

Perkembangan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan.<sup>56</sup> Pertama, ditandai dengan sifat-sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk perzoon*). Hal ini dimaksudkan apabila sebuah kejahatan atau tindak pidana terjadi dalam lingkup korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul setelah perang dunia pertama, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam tahapan ini pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi bergeser dari pengurus kepada anggota pimpinan, atau yang memerintahkan atau yang memimpin untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

---

<sup>55</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, 2017, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember, Semarang, h.730

<sup>56</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, h. 50.

Ketiga, merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Tahapan ini membuka peluang untuk menuntut tanggungjawab korporasi. Hal ini dilatarbelakangi dalam hal kejahatan dilakukan untuk keuntungan korporasi maka korporasi menerima secara langsung keuntungan dari kejahatan tersebut dan kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Sehingga menjadi tidak adil jika pertanggungjawaban dilimpahkan hanya kepada pengurus.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana menurut Mardjono Reksodiputro setidaknya ada 3 (tiga) tipe pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yaitu:<sup>57</sup>

1. Pengurus koperasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pelaku dan bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Tipikor diatur adanya pidana minimal khusus. Tujuan ancaman pidana minimum khusus adalah untuk mempersempit ruang diskresi dari hakim dalam menjatuhkan pidana. Sistem pidana minimum khusus didasarkan pada pokok pemikiran:

1. Untuk menghindari adanya disparitas putusan pidana yang sangat mencolok untuk delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.

---

<sup>57</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, h. 72.

2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh pidana bagi masyarakat pada umumnya khususnya bagi delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Dalam Undang-Undang Tipikor, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian berimbang. Dimana penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana dan terdakwa memiliki hak untuk membuktikan sebaliknya.

Dalam hal implementasi putusan tindak pidana korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal.<sup>58</sup>

Selain berorientasi terhadap pengembalian kekayaan negara, Undang-Undang Tipikor juga berorientasi memberikan efek jera bagi pelaku dan munculnya perilaku korupsi lainnya. Sebagai upaya penjeraman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah diberikan secara

---

<sup>58</sup> *Op.Cit.*, Indonesia Corruption Watch, 2015, h. 27.

kumulatif berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dimaksudkan untuk menghukum perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pidana tambahan dimaksudkan untuk memperkuat tujuan pidana pokok. Pidana tambahan tersebut tak hanya berupa pidana denda melainkan pula pidana berupa pencabutan hak politik.

Substansi hukum pada tindak pidana korupsi meliputi:

**a. Dasar Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah ada sejak zaman Belanda, yaitu terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Setelah Indonesia merdeka, terbitlah Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/013/1958, Undang-Undang No.24/ Prp/ 1960, Undang-Undang No 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001.

Perkembangan sejarah pembentukan Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut, pada awalnya tidak dikenal adanya pidana mati. Karena aspirasi dan tuntutan masyarakat pada zaman reformasi 1998, maka pidana mati untuk koruptor baru dimunculkan pada tahun 1999 melalui UU No. 31



Tahun 1999.<sup>59</sup> Dasar Hukum dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN.
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*, MMH, Jilid 42 , No 1 Januari 2013, Undip, Semarang, h.24

<sup>60</sup> KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, h.13-14

10. Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025.
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

Sampai dengan sekarang, terdapat 13 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Skema atau kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meliputi :

1. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002. Sebagai landasan yuridisnya adalah Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No XI/ MPR/ 1998 serta Ketetapan MPR No VIII/ MPR/ 2001.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Tipikor ini adalah: Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan praktik Monopoli & Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 37/2008

tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*). Sebagai aturan turunannya meliputi : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sebagai peraturan perundang-undangan terkaitnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan saksi & Korban, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tipikor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Skema hukum ini menjelaskan bahwa pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, terdiri dari kerangka bagian dalam dan bagian luar. Dimensi dalamnya, meliputi kelembagaan atau institusi penegak hukum dan sistem peradilan tindak pidana korupsi. Selain itu dalam kelembagaan diatur pula bagaimana wewenang dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan peradilan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan narasi korupsi sebagai *predicate crime*, bagi tindak pidana lainnya (*supplementary crime*) maka diatur pula dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada ranah dimensi luar, sistem pemberantasan korupsi di Indonesia meletakkan UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) sebagai proyeksi masyarakat dunia dalam melawan kejahatan korupsi.

Dengan demikian, dasar hukum dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia sudah selaras atau seimbang mengingat ditetapkannya dua pedoman pemberantasan korupsi yaitu dari dalam berupa norma perundang-undangan terkait korupsi sebagai *predicate crime* dan institusi penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Pedoman yang kedua, aspirasi dari luar, bermuara pada komitmen masyarakat dunia dalam memerangi korupsi yaitu ratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*).

**b. Asas**

Asas-asas hukum yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya :

1. *"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali"*, yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya." Sering disebut sebagai asas legalitas sebagaimana terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dengan demikian, tindak pidana korupsi menganut asas ini yang bermakna bahwa harus ada formulasi yuridisnya terlebih dahulu sebelum melakukan penegakan hukum terhadap delik korupsi.
2. *Asas Presumption of guilty* atau praduga bersalah (Pasal 35 UU Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. *Asas Lex Specialis*, terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bermakna bahwa hal ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.

4. Asas Pembuktian Terbalik (Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa.

Cara kerjanya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan itu. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang. Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, kita tidak bisa menerapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaannya adalah pencucian uang.

5. Asas *in Absentia* (Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut.



Analisis penulis mendeskripsikan bahwa asas hukum yang digunakan dalam tindak pidana korupsi mengandung pesan utama atau *original intens* tentang:

1. *Extra Ordinary Crime*

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa hanya dapat diberantas secara efektif melalui instrument pidana seperti *asas lex specialis*. Landasan ini menempatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, perlu tindakan *extra ordinary* pula. Yaitu mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu penggunaan asas pembuktian terbalik merupakan terobosan berarti di dunia hukum dalam pembuktian dan pemeriksaan perkara korupsi yang berhubungan dengan kejahatan pencucian uang. Tindak pidana korupsi sebagai tindakan pidana awal, sementara itu tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana *supplementary crime* nya.

2. *Predicate Crime*

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*, yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, mempunyai asas khusus dalam penerapan penegakan hukumnya. Hal ini menjadi *jurispreudensi* para hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Salah satu temuan penting dalam dunia hukum pidana adalah pertimbangan bahwa penyamaran uang kotor dalam proses pencucian uang sangat

canggih, maka telah disediakan landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (*shifting burden of proof*) melalui pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010, yaitu tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.<sup>61</sup>

**c. Unsur**

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi penting untuk dirumuskan. Sebagai dasar argumentasinya adalah pertama sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal keberhasilan pembuktian perkara pidana. Kedua doktrin (pendapat ahli) dan yurisprudensi para hakim dalam menafsirkan rumusan undang-undang merupakan sumber hukum dalam konteks perkembangan hukum yang berubah seiring dengan perkembangan lingkungan hukum baik internal maupun eksternalnya. Sehingga pertimbangan kedua ini menjadi penting karena konsistensi penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi jelas dan berpersepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dalam berhukum pidana.

Secara garis besar unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, dibagi dalam:

1. Unsur yang terkait dengan kerugian keuangan Negara
2. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi

Keterangan unsur yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, formulasi yuridisnya terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang

---

<sup>61</sup> Artidjo Alkostar, *Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, MMH, Jilid 42, No 1, Januari 2013, h.53.

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut meliputi :

1. Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
  - 2) Secara melawan hukum;
  - 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
  - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan masing-masing unsur-unsur tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Penjelasan ini jelas bahwa unsur setiap orang dapat berupa manusia pribadi dan korporasi. Sementara itu, korporasi sendiri batasannya

adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

## 2. Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materiil (*materielewederrechtelijkheid*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan (tercela).

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materiil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat.

Ajaran melawan hukum secara materiil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  
Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.  
Berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdahulu, yaitu dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain



bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  
Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

5. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan  
Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan atau Kedudukan Sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga sekarang yang dimasukkan dalam bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga membawa implikasi interpretasi yang beragam. Berbeda

dengan penjelasan mengenai “melawan hukum”(*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan cukup memadai walaupun dalam penerapannya masih *debatable*.

Sementara itu Subyek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

(1) Subyek hukum orang pribadi

(2) Subyek hukum korporasi

Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Selain itu, ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari masing-masing subyek hukum tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya.

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain:

a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya pasal 5, 6).

b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1) pegawai negeri; penyelenggara Negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim (pasal 12 huruf c); (4) advokat (pasal 12 huruf d); (5) saksi (pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (pasal 22 jo 28).

## (2) Subjek Hukum Korporasi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang

baru dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Deskripsi korporasi tersebut mengindikasikan bahwa keluasaan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga makna korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### **d. Modus Operandi**

Modus operandi berarti teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat dalam melakukan kejahatannya. Korupsi yang dilakukan di Indonesia memiliki beberapa modus operandi diantaranya:<sup>62</sup>

- a) Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk "membujuk" Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
- b) Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark up*), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
- c) Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark up* harga barang atau nilai kontrak.
- d) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/ anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
- e) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya,

---

<sup>62</sup> KPK, *Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h.24-25



atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah yang bersangkutan, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.

- f) Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
- g) Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
- h) Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
- i) Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
- j) Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
- k) Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.

- l) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- m) Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
- n) Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di *mark up*.
- o) Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.
- p) Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
- q) Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
- r) Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial<sup>63</sup>. Pendaftaran tanah menurut

---

<sup>63</sup> I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014, h.9-11

UUPA adalah suatu usaha menuju kearah kepastian hak atas tanah yang dilakukan melalui pendaftaran hak-hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang dalam penyelenggaraannya dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya.

Berdasarkan Penjelasan Umum PP 10 Tahun 1961 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran hak-hak atas tanah yang diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu yang dilaksanakan oleh jawatan pendaftaran tanah dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurna dari PP 10 Tahun 1961, di dalam Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa: “Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Serangkaian kegiatan pendaftaran tanah dari kegiatan pengumpulan data sampai dengan penyajian serta pemeliharaan data pada dasarnya merupakan

kewajiban pemerintah, sedangkan penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah atau land registration tidak hanya mendaftarkan tanah secara fisik melainkan juga mendaftarkan hak atas tanah guna menentukan status hukum tanah serta hak-hak lain yang membebani. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Menurut Pasal 1 angka 9 PP 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 atau PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui: a) Pendaftaran secara sistematis, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

b) Pendaftaran secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan ada tidaknya hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Perubahan tersebut seperti apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 94 yaitu: Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini. Pertama, perubahan data yuridis dapat berupa: (1) Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; (2) Peralihan hak karena pewarisan; (3) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi; (4) Pembebanan hak tanggungan; (5) Peralihan hak tanggungan; (6) Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan; (7) Pembagian hak bersama; (8) Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan; (9)

Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama; dan (10) Perpanjangan jangka waktu atas tanah. Kedua, perubahan data fisik dapat berupa: (1) Pemecahan bidang tanah; (2) Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah; dan (2) Penggabungan dua atau lebih bidang tanah. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya<sup>64</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam**

---

<sup>64</sup> Juknis PTSL 2021



Perspektif Al-Qur'an dalam memandang korupsi (yang pada intinya pada tindak penyuapan) salah satunya tertera pada QS Al-Baqarah ayat 188 dengan terjemahan sebagai berikut:<sup>65</sup>

*“Janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Lebih lanjut M. Quraish Shihab, memaparkan bahwa<sup>66</sup> Firman-Nya : *Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu*, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *bainakum/ antara kamu* dalam Firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan

---

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.3, Lentera Hati, Jakarta, hal. 413

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 414-415

kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapatkan untung. Sehingga bila demikian, harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua belah pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan berinteraksi. Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok (*suap*). Dalam ayat ini, diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. *Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*

Sementara ulama memahami penutup ayat ini, sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian

tulisan Al-Biqā'i dalam tafsirnya. Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar. Walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut, seperti ash-Shan'ani dalam buku haditsnya, *Subul as-Salam*. Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Sementara itu, Islam memandang bahwa melalui penafsiran ayat Al Qur'an, dapat diperoleh gambaran bahwa tindak korupsi dapat dipersamakan dengan pencuri. Dalam bahasa lain koruptor merupakan pencuri. Sedangkan pencuri dalam pandangan Islam sesuai dengan Al Qur'an seperti terlihat dalam Surah Al Ma'idah ayat 38 dengan terjemahan sebagai berikut,

*“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*

(QS Al- Maidah : 38)

M. Quraish Shihab memaparkan penafsirannya terkait ayat di atas. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan kata '*as-Sariq*'/pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Menurutnya, jika kita memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai

pencuri dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas.<sup>67</sup>

Dasar argumennya ialah, Quraish Shihab memberikan jawabannya dengan memahami sifat Allah, al-Gaffar yakni yang Maha Pengampun. Dengan mengutip penjelasannya imam al-Ghazali dan menyuguhkan sebuah riwayat yang terkait dengan tertangkapnya seorang pencuri pada masa sayyidina Ali Ibn Abi Thalib.

Selain itu, penjelasan Quraish Shihab, bahwa mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Menurutnya, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan disana. Begitu juga pemilik rumah atau toko yang mengabaikan rumah atau tokonya terbuka sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri barang dari dalamnya, maka yang mengambilnya terbebas dari hukum potong tangan, disebabkan pemilik rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat wajar. Dengan

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.3, Lentera Hati, Jakarta, hal. 112.

demikian, agama disamping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak serta merta dijatuhkan, apalagi Rasul saw. Bersabda “hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya”.<sup>68</sup> Sayyidina ‘Umar Ibn al-Khaththab menegaskan: “ saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya.” Itu sebabnya beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau paceklik”.

Selain itu tindak pidana korupsi, ada yang berpendapat merupakan dasar (*illat*) dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk kategori *Hudud* dalam Hukum Pidana Islam. Ancaman sanksinya adalah potong tangan sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah Ayat 38. Tegasnya sanksi merupakan jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia lainnya. Serta bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan pada masyarakat<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 113-114

<sup>69</sup> Ira Alia Maerani dalam <https://suarabaru.id/2019/10/07/tindak-pidana-korupsi-di-dunia-konstruksi/>



### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Kata “Kasus” diambil dari kata “*Case*” yang menurut Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* , diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*, 2). “*actual state of affairs; situation*”,



dan 3). “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu<sup>70</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini mendeskripsikan perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020 melalui metode kajian studi kasus. Pada hakekatnya studi kasus perkara tindak pidana korupsi pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) ini, menstudi tentang contoh kejadian nyata, berupa peristiwa hukum yang terang benderang setelah adanya pengumpulan barang bukti dan keterangan oleh penyidik tindak pidana korupsi. Pada ujungnya terjadi tindak pidana korupsi yang dilanjutkan ke pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pihak Aparat Penegak Hukum, diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut :

- Kasus Posisi

*Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan dengan secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya terkait dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah masal dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan yang diduga dilakukan oleh Sdr. LISTIYANTO selaku Sekretaris Desa Kalisari Kab. Grobogan dan sekaligus sebagai Ketua dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>71</sup>.*

---

<sup>70</sup> Mudjia Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, h. 3

<sup>71</sup> Berita Acara Pendapat Singkat Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020

Program PTSL merupakan Kebijakan Pertanahan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat<sup>72</sup>. Pengertian PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya<sup>73</sup>. Tahapan program PTSL meliputi (1) Perencanaan, (2) Persiapan, (3) Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, (4) Penyuluhan, (5) Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis, (6) Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak, (7) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya, (8) Penegasan konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak, (9) Pembukuan dan/atau Penerbitan Sertipikat, (10) Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan, dan (11) Pelaporan.

Pada pelaksanaan PTSL Tahun 2019, beberapa perbuatan tercela yang terkualifikasi melawan hukum teridentifikasi sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku yaitu *UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

---

<sup>72</sup> Juknis PTSL, 2021, Kementrian ATR/BPN, h.8

<sup>73</sup> Ibid, h.11

2. Bertentangan dengan hak subyektif pihak lain yaitu masyarakat sebagai pendaftar atas kepemilikan tanahnya dalam program PTSL.
3. Tanpa hak yang bersangkutan ( terduga tindak pidana korupsi) yang menggelapkan uang penerimaan biaya program PTSL

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, diduga dilakukan oleh Sekretaris Desa Kalisari bernama Sdr Listiyanto. Selain sebagai Sekretaris Desa, terduga juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara itu pihak yang terkait dengan pelaksanaan PTSL meliputi: masyarakat pemilik tanah yang berkeinginan mendaftarkan kepemilikan tanahnya melalui program pensertipikatan tanah secara masal. Peristiwa hukum ini, terjadi di Desa Kalisari Kabupaten Grobogan.

Tindakan tercela berupa melawan hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini terhadap korban yaitu masyarakat pendaftar program PTSL dan juga Negara/Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan PTSL di tingkat desa. Penyimpangan program PTSL dalam pelaksanaannya di tingkat desa, tepatnya Desa Kalisari Kabupaten Grobogan, berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi setelah pihak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa hukum itu.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia teridentifikasi melalui No Perkara :20/Pid-

Sus TPK/2021/Pn Smg. Formulasi yuridis pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut<sup>74</sup> :

**PRIMAIR :**

*Perbuatan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :*

**SUBSIDAIR :**

*Perbuatan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:*

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*

Putusan Majelis Hakim dalam kasus a quo dapat dihipung sebagai berikut

: (1) Menyatakan Terdakwa Listiyanto bin Parman (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana Dakwaan Kumulatif kesatu dan kedua. (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat)

---

<sup>74</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara No Perkara :20/Pid-Sus TPK/2021/Pn Smg, diakses 24 April 2021

tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kongres PBB VI mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, khususnya yang membicarakan “*Crime Trends and Crime Prevention Strategies*”, salah satu laporannya merumuskan sebagai berikut<sup>75</sup> :

*“Seringkali, kurangnya konsistensi antara hukum dan kenyataan adalah kriminogen; Semakin jauh hukum dihilangkan dari perasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, semakin besar pula ketidakpercayaan dan kepercayaan terhadap keefektifan sistem hukum”.*

Pernyataan ini mendeskripsikan bahwa salah satu pintu penyebab timbulnya faktor kriminogen adalah ketiadaan konsistensi hukum dengan fakta atau relitasnya di masyarakat. Pada ujungnya, nampak adanya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Faktor korelatif kriminogen (FKK) merupakan potensi gangguan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan situasi kondisi psikologi yang berbentuk indikasi-indikasi/ hal-hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya sumber ancaman yang dapat dirasakan namun memerlukan proses analisis dan merupakan cikal bakal yang memiliki nilai keterkaitan/korelasi sebagai sumber penyebab timbulnya Ancaman Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN)<sup>76</sup>. Ambang gangguan statis adalah suatu keadaan peristiwa, situasi kondisi di lingkungan yang bersifat faktual yang senantiasa merupakan peluang/sumber terjadinya gangguan kamtibmas.

---

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, h. 201-202

<sup>76</sup> Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2019, 2019, *Hakekat Gangguan KAMTIBMAS (PG/AG/GN)*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, h.24



Sementara itu, Ambang Gangguan dinamis adalah suatu keadaan, peristiwa, situasi kondisi lingkungan yang bersifat faktual yang pada saat-saat tertentu saja merupakan peluang /sumber terjadinya gangguan kamtibmas<sup>77</sup>. Berdasarkan batasan tersebut, maka analisis pada kasus *a quo*, diletakan pada perspektif sistem hukum dan teori CDMA Klitgaard.

Lawrence M. Fredman mendalilkan bahwa “*Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka... Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur... prosedur apa yang diikuti departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, dalam arti, adalah semacam penampang dari sistem hukum ... semacam foto diam, dengan membekukan tindakan.*” Berikutnya menjelaskan tentang : “*Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat yang sebenarnya di dalam sistem ... yang ditekankan di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku-buku hukum*”. Terakhir, dalilnya menyatakan : “*Komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum keyakinan mereka... dengan kata lain, merupakan klemisasi dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.*” Secara garis besar pembagian sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dideskripsikan sebagai subsistem : *Legal Substance* (Substansi Hukum), *Legal Structure* ( Struktur Hukum) dan *Legal Culture* ( Budaya Hukum)

---

<sup>77</sup> Ibid., h.14-15



. Pendekatan sistem hukum ini digunakan penulis sebagai perspektif dalam studi sistematis terhadap faktor korelatif kriminogen tindak pidana korupsi pada kasus *a quo*.

Sementara itu, teori CDMA dari Robert Klitgaard digunakan untuk melihat detail potensi kejahatan korupsi dalam kasus *a quo*. Analisis sistematis terhadap teori ini mengemukakan bahwa : kewenangan Diskresi Petugas, Kekuasaan Monopoli dan minimnya Akuntabilitas terjadi pada ranah *legal structure* ( struktur hukum) penerapan program PTSL. Meskipun dominan di subsistem *Legal Structure* ada potensi lain yang tersembunyi dalam *Internal Legal Culture* ( perilaku budaya hukum para petugas struktural di domain *Legal Structure*, atau lebih luas dinyatakan sebagai perilaku berhukum para Aparat Penegak Hukum). Selain itu potensi kemungkinan terjadi pada ranah *Legal Substance*, juga perlu kajian lebih detail.

Beberapa temuan dalam kasus *a quo* menerangkan bahwa faktor korelatif kriminogen kejahatan korupsi sebagai berikut :

### **1. Perspektif *Legal Substance***

Segi substansi hukum dalam kasus *a quo*, pelaksanaan program PTSL di tingkat desa diatur dalam Peraturan Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2019. Namun dalam fakta penyidikan terungkap bahwa Perdes tersebut mengalami cacat formil artinya menyimpang dari ketentuan pembuatan sebuah Peraturan Desa, yang perlu tahapan konsultasi kepada masyarakat, dan tidak disampaikan kepada

Bupati untuk dilakukan evaluasi atau klarifikasi sebagaimana dalam mekanisme yang telah ditentukan<sup>78</sup>. Bukti ketidaksesuaian itu terumuskan dalam keterangan saksi Ahli : Drs. EKO AGUS PRIHANTORO, MM bin SUBAIDI sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

*“Menurut saya, dalam hal Perdes tersebut tidak dikonsultasikan kepada masyarakat dan tidak disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan Evaluasi atau Klarifikasi, maka penyusunan Peraturan Desa **tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan**”*

Perdes Nomor 4 Tahun 2019 Desa Kalisari ini, substansinya mengatur tentang<sup>79</sup> :

*“Pelaksanaan program PTSL di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, yang meliputi panitia pelaksana PTSL, obyek dan subyek PTSL serta jenis dan **besaran biaya yang dibebankan kepada peserta PTSL.***

*Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PTSL yang biayanya dibebankan kepada peserta PTSL, di luar biaya yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri yang merupakan kebutuhan riil di lapangan.*

*Adapun Substansi Perdes tidak menyebut sebagai Perdes tentang Pungutan Desa, karena biaya yang menjadi beban masyarakat dimaksud untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dalam pengurusan PTSL, bukan dimasukan dalam APBDesa.”*

*“program PTSL **tidak dikenakan biaya**, namun ada kewajiban bagi pemohon yang biayanya menjadi tanggung jawab pemohon/peserta PTSL, namun berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A tshun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis terdapat jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam*

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Aipda Agung Sulistiyono , S.H. Bintara Unit 3 Sat Reskrim Polres Grobogan pada tanggal 19 Mei 2021

<sup>79</sup> Ibid, hasil wawancara

pelaksanaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan :

- a. Kegiatan persiapan dokumen.
- b. Kegiatan pengadaan patok dan materai.
- c. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa”

Meneliti peristiwa hukum tersebut, perspektif *legal substance* pada pelaksanaan PTSL di desa Kalisari, menunjukkan bahwa faktor korelatif kriminogen tindak pidana Korupsi bersumber dari cacat formilnya substansi hukum pelaksanaan di tingkat desa, yaitu terumuskannya biaya pelaksanaan PTSL tanpa adanya konsultasi dengan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dengan persertipikatan tanahnya. Selain itu, menyalahi prosedur pembuatan Perdes karena tiadanya tahapan evaluasi dan klarifikasi kepada Bupati, sebagaimana diatur dalam ketentuan pembuatan Perdes.

## 2. Perspektif *Legal Structure*

Pada kajian di ranah Struktur Hukum, peneliti menemukan adanya faktor korelatif kriminogen berupa :

- a) Proses pelaksanaan program PTSL di Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tahun 2019 tersebut saksi tidak mengetahui karena **selaku sekretaris BPD tidak pernah dilibatkan sama sekali**
- b) Dalam pelaksanaan PTSL tahun 2019 Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan sdr. LISTIYANTO selaku **Sekdes/PLT Kades** memutuskan dan mengumumkan bahwa Syarat yang wajib dipenuhi peserta PTSL yaitu :Fc. KK, Fc. KTP, Pajak SPPT atau tumpi.Uang

*pendaftaran sebesar Rp. 600.000,-, biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- perbidang tanah akan di gunakan untuk Pembelian patok batas tanah, Pembelian materai, Pengadaan blangko.Konsumsi dan transportasi tim ukur.*

- c) *Dalam menentukan biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- tidak dilakukan musyawarah atau rapat yang melibatkan perangkat desa ,peserta PTSL Ds. Kalisari tahun 2019, tokoh masyarakat dan lembaga desa lainnya*
- d) *Dalam pembuatan perdes tersebut tidak dilakukan rapat ataupun musyawarah sehingga perangkat desa yang lain tidak mengetahui proses pembuatan perdes tersebut.*

Faktor korelatif kriminogen yang bersumber dari *Legal Structure*, berawal dari koordinasi Sekretaris Desa ( Sekdes) merangkap Pelaksana Tugas Kepala Desa ( PLT Kades) Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dengan Sekretaris Kecamatan Kradenan, yang pada intinya :

- 1) PLT Kades tidak berhak dan berwenang mengeluarkan Peraturan Desa terkait program PTSL di Desa Kalisari.
- 2) Permohonan program PTSL bisa dibuat dan dilakukan oleh PLT Kades.

Berbasis pada mekanisme struktur hukum itu, maka Sekdes/PLT Kades Desa Kalisari mengajukan proposal program PTSL di Desa Kalisari pelaksanaan tahun 2019. Pada Januari 2019, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi program PTSL di desa Kalisari yang pada

pokoknya menerangkan bahwa biaya pensertipikan tanah program PTSL sebesar Rp. 150.000,- mengacu kepada *Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A tahun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis* terdapat jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Jawa dan Bali.

Potensi perbuatan tercela ( faktor kriminogen) mulai terlihat, ketika 27 Maret 2019 Pejabat Kades Desa Kalisari dilantik secara resmi. Kewenangan Kades secara formal mengeluarkan Perdes program PTSL ( yang cacat formil) dan selanjutnya menjadi *legal standing* pelaksanaan PTSL di desa Kalisari.

Pada aspek *legal structure* ini, penulis memperdalam kajian melalui dalil Teori CDMA Klitgaard sebagai berikut :

- **Diskresi (Variabel D)** : pejabat dalam konteks PTSL di Desa Kalisari adalah Sekdes Jo PLT Kades. Tindakan diskresi berupa wewenang mengajukan permohonan PTSL yang cacat formil dalam substansi hukumnya. Putusan Diskresi ini berujung pada penetapan biaya PTSL sebesar Rp. 600.000,- padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku hanya Rp. 150.000,-. Pada intinya alokasi biaya Rp. 600.000,- tidak jelas peruntukannya.



- **Monopoli ( Variabel M )** : Kekuasaan tunggal yang dimiliki oleh Sekdes jo PLT Kades jo Ketua Panitia PTSL desa Kalisari, merancang proposal PTSL, yang meniadakan prosedur “perilaku berhukum” perangkat desa lainnya serta masyarakat pengguna program PTSL. Kewenangan kekuasaan ini pada ujungnya melahirkan Perdes yang cacat formil ( tanpa musyawarah, Klarifikasi dan Evaluasi dengan Bupati ) serta cacat materiil yaitu penetapan biaya PTSL sepihak saja Rp. 600.000,- tanpa alasan legal yuridis sesuai ketentuan.
- **Akuntabilitas ( Variabel A )** : Nampak dari “ kesunyian” Perdes PTSL yang sangat minim partisipasi, baik formal dengan perangkat desa, BKD maupun pihak pemerintahan Kabupaten. Selain itu dari segi informal, warga desa sebagai pelanggan utama program tanpa informasi yang cukup, kehilangan hak dasarnya dalam upaya perlindungan hak atas tanah dengan biaya hanya Rp.150.000,- ( dalam Perdes dicantumkan biaya Rp. 600.000,- ).

Meta analisis penulis menerangkan bahwa substansi biaya siluman Rp. 600.000,- dikemas dalam formalism semu Perdes yang dari lahirnya sudah cacat baik formil maupun materiil. Faktor pendukung penguatan faktor kriminogen ini adalah kondisi belum adanya kepemimpinan formal struktural yaitu Kepala Desa yang resmi sebagai pejabat pemilik kewenangan dan kekuasaan mengeluarkan *legal Substance* ( Perdes) PTSL.

Permasalahan faktor korelatif kriminogen dari aspek *Legal Structure* ini, jika penulis lakukan studi sistematis terhadap hubungan antara **Diskresi** Pejabat Sekdes



jo PLT Kades jo Ketua Panitia PTSL Desa Kalisari, dengan **Monopoli** yang dilakukannya maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Dalil manajemen<sup>80</sup> menerangkan “ Jika anda dapat menciptakan **Monopoli** : dengan mengendalikan informasi, gengsi, atau apa saja yang **sangat diinginkan** orang lain, maka mereka menjadi **tergantung** kepada anda.”
- b) **Diskresi** sebagai kekuasaan atau kewenangan pejabat mengambil keputusan terhadap perkara tertentu, dalam konteks adalah permohonan program PTSL dan Perdes PTSL desa Kalisari. Dalam ketentuannya biaya pendaftaran sertipikat tanah secara resmi menurut ketentuan adalah Rp. 150.000,- menjadi Rp. 600.000,- ( termasuk biaya siluman yang tidak ada landasan hukumnya).
- c) Dalam kasus *a quo*, Diskresi pejabat Sekdes jo PLT Kades jo Ketua Panitia PTSL karena kewenangan dan kekuasaan formal tersebut, menghasilkan pola ketergantungan masyarakat ( pengguna sertipikasi masal ala PTSL) terhadap pejabat tersebut. Pada titik ini, lahirlah sistem monopoli yang semakin tidak terkendali.
- d) **Akuntabilitas**, sebagai variabel “pengurang” kriminogen kejahatan korupsi ternyata tidak berkembang menjadi kekuatan yang semestinya. Karena prosedural payung hukum berupa Perdes, telah mengalami kelemahan formil akibat tidak dilakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap norma hukum di atasnya yaitu Peraturan Bupati Grobogan.

---

<sup>80</sup> Stephen P. Robbins, 2006, *Perilaku Organisasi*, PT Indeks, Klaten, h.509

Dengan fakta ini terlihat bahwa hampir semua segi potensi kejahatan korupsi yang didalilkan oleh Klitgaard semuanya terpenuhi.

Faktor korelatif kriminogen aspek *Legal Structure* pada kasus *a quo*, sempurna memenuhi kriteria situasi dan kondisi terjadinya kejahatan atau perbuatan tercela korupsi yaitu Diskresi pejabat Sekdes jo PLT Kades jo Ketua Panitia PTSL menguatkan monopoli kekuasaan dalam penentuan biaya sertifikasi PTSL sebesar Rp 600.000,- dengan kontrol subsistem akuntabilitas yang tidak berfungsi karena sejak awal Perdes PTSL Desa Kalisari tidak pernah dikonsultasikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

### 3. Perspektif *Legal Culture*

Aspek *Legal Culture* pada kasus *a quo*, menerangkan tentang budaya hukum ( Internal dan Eksternal ) ekosistem terjadinya potensi ancaman ( kriminogen ) kejahatan korupsi. Poin utama yang terhimpun dapat diterangkan sebagai berikut :

- *Internal Legal Culture* yang pada hakekatnya adalah budaya hukum para penegak hukum termasuk didalamnya aparat pemerintah (ASN) sebagai penanggung jawab kebijakan program PTSL.

Aspek ini teridentifikasi dari “perilaku ber hukum” tersangka pada kasus *a quo*. Sistematisa perbuatan hukum tersangka sangat jelas pola kriminogennya. *Pertama* dalam koridor resmi berkoordinasi dengan bagian Sekretaris Kecamatan Kradenan, dalam “melihat” peluang celah kekosongan pejabat Kepala Desa Kalisari dikuatkan dengan adanya

program PTSL di desa itu. *Kedua* peluang menerbitkan atau payung hukum pelaksanaan PTSL tertutup karena tersangka tidak menjabat sebagai Kades, dia hanya sebagai PLT Kades. *Ketiga*, Perencanaan perbuatan tercela, di luar kewenangan tersangka, hanya terlaksana jika substansi Perdes dan pelaksanaan PTSL di Desa Kalisari dapat dikendalikan olehnya. Yaitu jabatannya sebagai Sekdes, sebagai PLT Kades dan Ketua Panitia PTSL. Tahap ini jelas terjadi pola penumpukan kekuasaan tanpa kontrol dari pihak berkepentingan seperti BKD, Perangkat Desa maupun Sekretariat Daerah yang mampu mengevaluasi substansi Perdes apakah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang di atasnya.

Akumulasi kekuasaan pada satu orang atau pejabat tertentu ( dalam kasus dilakukan oleh tersangka) menjadi faktor korelatif kriminogen kejahatan korupsi PTSL. Penumpukan kekuasaan yang menguatkan variabel Diskresi dan Monopoli berhasil meniadakan atau meminimalkan variabel Akuntabilitas pelaksanaan PTSL. Dapat diramalkan hasilnya, tersangka membuka kotak Pandora perilaku menyimpang berupa kejahatan korupsi.

- *Eksternal Legal Culture* berupa budaya hukum masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan persertipikat tanah masal seperti program PTSL. Identifikasi faktor korelatif kriminogen terhimpun dari beberapa data atau bukti

pemeriksaan saksi pada proses penyidikan. Beberapa deskripsi yang dapat dikemukakan adalah :

*“ Terkait biaya yang saya bayarkan kepada sdr. LISTIYANTO (Sekdes Kalisari) untuk mengikuti program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tersebut sdr. LISTIYANTO tidak menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk apa”*

*“Biaya pendaftaran sejumlah Rp. 600.000,- ditentukan oleh sekretaris desa saudara LISTIYANTO dengan alasan akan digunakan untuk operasional PTSL Ds. Kalisari tahun 2019”*

*“Yang menentukan jumlah biaya pendaftaran adalah saudara LISTIYANTO selaku Sekdes Kalisari karena saat pembayaran saudara LISTIYANTO lah yang memerintahkan atau menyuruh melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- untuk keperluan operasional program PTSL dan bagi warga yang membayar kurang atau belum sama sekali membayar maka jika sertifikat jadi tidak akan diberikan jika belum melunasi pembayaran pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- “*

Deskripsi pengetahuan warga yang berkepentingan dengan pendaftaran tanah program PTSL, Nampak bahwa :

- Biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- tanpa informasi perincian penggunaan biaya.
- Sertipikat tanah menjadi jaminan jika belum melunasi biaya Rp. 600.000,-

- Nuansa informasi program PTSL kepada warga desa sebatas besarnya biaya dan syarat formil administrasi.

Mengingat pola informasi dan komunikasi yang diperoleh warga, maka menurut hemat penulis budaya hukum masyarakat pengguna kebijakan PTSL secara pasif hanya menerima keterangan biaya pendaftaran, tanpa ada pemeriksaan informasi lebih detail. Sumber pengetahuan warga berbasis komunikasi verbal melalui beberapa perangkat desa, seperti Kepala Dusun dan beberapa tetangga atau kerabat yang mengetahui info lebih dulu.

Budaya hukum eksternal ini, lebih banyak bernuansa pola *pattern and client*. *Pattern* mengacu kepada perangkat atau pejabat desa sebagai sumber informasi. *Client* diperankan oleh masyarakat yang berkepentingan dengan persertipikatan tanahnya. Pola budaya hukum *client*, mengacu kepada budaya menerima pasif tanpa kekritisan menanyakan hak dan perlindungan hak atas tanah yang menjadi obyek perjanjian ( hubungan hukum). Dengan keterbatasan budaya hukum *client* yang demikian dapat menjadi sumber faktor kriminogen karena ketiadaan keterangan atau penjelasan tentang hak dan perlindungan hak atas tanah masyarakat yang didaftarkan pada program PTSL.

Situasi tanpa norma ( merujuk aturan sebagaimana ketentuan kebijakan program PTSL ini), berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pejabat yang berwenang mengawal implementasi program PTSL di tingkat desa, jika belajar dari kasus *a quo*. Peristiwa hukum ( sertipikat tanah) boleh jadi menggambarkan pola komunikasi yang asimetris. Artinya apa yang semestinya diketahui warga tentang hak dan perlindungan hukum atas tanah mereka, berkurang bahkan sama sekali



tidak diketahui oleh masyarakat pengguna program PTSL. Kondisi *normless*, merupakan situasi dan kondisi yang cukup kuat menarik perilaku menyimpang dari pejabat yang diberi amanat mengawal pelaksanaan program PTSL.

Budaya ber hukum warga desa yang berkepentingan dengan pensertipikatan tanah dalam program PTSL cenderung pasif dan minimalis dalam mengakses hak dan perlindungan hukum atas tanah mereka yang didaftarkan. Indikasi utama nampak pada “hanya” menerima informasi besarnya biaya sertipikat tanah program PTSL Rp. 600.000,- meskipun di dalam ketentuan itu terjadi ketidakadilan bagi masyarakat. Karena biaya resmi hanya Rp. 150.000,- atau tepatnya tidak mencapai Rp. 600.000,-

## **B. Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Studi sistematis kasus *a quo*, menghasilkan data penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai berikut<sup>81</sup> :

*“Menyatakan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang membayar bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DAN telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum : SEPTIAN TRI YUWONO, S.H. pada tanggal 21 Mei 2021



*Korupsi.sebagaimana dalam dakwaan Komulatif Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum;*

- *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.*
- *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- *Menetapkan terdakwa tetap ditahan;*
- *Menyatakan barang bukti berupa :*
  - a) *1 (satu) buah buku tabungan PD. BPR BKK PURWODADI No rek. 1-73710-001.009842 A.n HARYANTI QQ PTSL DESA KALISARI beserta saldo di dalam tabungan tersebut sejumlah Rp. 86.748.000,- (Delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).*
  - b) *Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.*
  - c) *Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.*
  - d) *Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.*
  - e) *Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan*
  - f) *Uang sejumlah Rp. 33.407.500,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan uang saldo kas yang di simpan oleh Sdr. SISWADI selaku Kadus Kalisari Kec Kradenan Kab. Grobogan.*
  - g) *1 (satu) set meja kursi.*
  - h) *1 (satu) unit sepeda angin merk polygon.*
  - i) *1 (satu) buah kasur spring bed.*
  - j) *1 (satu) unit lemari kayu.*
  - k) *1 (satu) unit sepeda motor honda beat No pol K-3613-ARF merk HONDA/D1B02N12L2A A/T warna BIRU PUTIH No Ka MH1JM2128JK256195 No Sin JM21E-2233310 no STNK 21911582498 beserta kunci/kontak motor tersebut.*
  - l) *Laptop merk DELL jenis Inspiron 14 5000 series warna hitam.*
    - *Dikembalikan kepada yang berhak yaitu peserta PTSL Desa Kalisari kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan melalui bendahara PTSL Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan An. HARYANTI binti MUSHADI PAWIRO.”*

Fenomena perbuatan pidana korupsi, dalam penerapan hukumnya pada ranah *judex facti* mempergunakan metode berpikir induktif<sup>82</sup>. Wilayah istilah *judex facti* berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) fakta, Pengadilan Negeri adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex facti*. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Dengan ini, Pengadilan Tinggi juga termasuk *judex facti*<sup>83</sup>. Berbekal dari pengertian tersebut maka penulis menguraikan sub bab konstruksi yuridis tindak pidana korupsi pada kasus *a quo* sebagai berikut:

1. Perspektif normatif atau substantif terdapat tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu pertama yang berkaitan dengan “perbuatan” ( masalah tindak pidana; *strafbaarfeit; criminal act; actus reus*). Kedua yang berkaitan dengan “orang” ( masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; *schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea*). Ketiga yang berkaitan dengan pidana atau pemidanaan (*straf; punishment/sentencing; poena*)<sup>84</sup>. Perspektif ini bertujuan dalam menganalisis asas hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian maupun jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dalam pasal dakwaan dan pasal tuntutan pada kasus *a quo*. Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap

---

<sup>82</sup> Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, h.45

<sup>83</sup> <https://yuridis.id/seputar-tentang-judex-facti-dan-judex-juris/> diakses tanggal 21 Mei 2021

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h.5

sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan<sup>85</sup>. Sementara itu, Undang-Undang Pidana yang didakwakan kepada tersangka, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Berdasarkan kasus posisi pada perkara a quo, deskripsi tindak pidana korupsi dapat dilihat dari<sup>86</sup> : *“Dugaan tindak pidana korupsi berupa **penyalahgunaan kekuasaan dengan secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya** terkait dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah masal dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan..”*

Fakta hukum ini, menerangkan bahwa pelaku atau tersangka tindak pidana melawan hukum dengan cara memaksa seseorang, memberikan sesuatu atau membayar dan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakta melawan hukum, memaksa seseorang membayar dan menggelapkan uang hasil dari pendaftaran sertifikasi

---

<sup>85</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, h.2

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Aji Darmawan, S.H., Kasat Reskrim Polres Grobogan tanggal 19 Mei 2021

tanah program PTSL sesuai dengan daya terang bukti dan keterangan tersangka dan saksi. Beberapa bukti itu terungkap sebagai berikut<sup>87</sup> :

*“..dalam program PTSL tidak dikenakan biaya, namun ada kewajiban bagi pemohon yang biayanya menjadi tanggung jawab pemohon/peserta PTSL, namun berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A tahun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis terdapat jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Jawa dan Bali sebesar **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan :*

- a. Kegiatan penyiapan dokumen.*
- b. Kegiatan pengadaan patok dan materai.*
- c. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.”*

- *Dalam pelaksanaan PTSL tahun 2019 Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan sdr. LISTIYANTO selaku Sekdes/PLT Kades memutuskan dan mengumumkan bahwa Syarat yang wajib dipenuhi peserta PTSL yaitu : Fc. KK, Fc. KTP, Pajak SPPT atau tumpi. Uang pendaftaran sebesar **Rp. 600.000,-**, biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- perbidang tanah akan di gunakan untuk Pembelian patok batas tanah, Pembelian materai, Pengadaan blangko. Konsumsi dan transportasi tim ukur.*
- *Dalam proses PTSL Sdr. LISTIYANTO telah menerima pendaftaran dan menerima persyaratan **Rp. 240.650.000,-** dari peserta PTSL termasuk mengelola pembayaran mencapai dari peserta PTSL dengan rincian :*
  - a. Peserta yang mendaftar PTSL : 507 orang*
  - b. Biaya pendaftaran @Rp. 600.000 x 392 : Rp. 235.200.000,-*
  - c. Angsuran 33 orang : Rp. 5.450.000,-*
    - 1) Rp. 100.000,- 20 orang*
    - 2) Rp. 200.000,- 5 orang*
    - 3) Rp. 300.000,- 5 orang*
    - 4) Rp. 400.000,- 2 orang*
    - 5) Rp. 150.000,- 1 orang*
    - 6) 82 peserta belum melakukan pembayaran*

*Dari pengelolaan tersebut di atas Tersangka Sdr. LISTIYANTO bin PARMAN telah menggunakan uang tersebut sebesar **Rp. 92.172.000** untuk keperluan pribadi yaitu :*

  - a. Bayar kontrakan rumah : Rp. 8.000.000,-*
  - b. Beli meja kursi : Rp. 4.500.000,-*
  - c. Sepeda angin merk polygon : Rp. 3.500.000,-*

---

<sup>87</sup> Ibid, hasil wawancara



- d. Kasur spring bed : Rp. 2.500.000,-
- e. Bayar anak kuliah : Rp. 31.672.000,-
- f. Bayar RS anak sakit di Jepara : Rp. 5.500.000,-
- g. Lemari kayu 2 unit : Rp. 5.500.000,-
- h. Uang muka motor honda beat : Rp. 3.000.000,-
- i. Angsuran motor 15bln x Rp.600.000 : Rp. 9.000.000,-
- j. Membuat kamar anak : Rp. 19.000.000,-

- Tersangka LISTIYANTO bin PARMAN selaku ketua juga **telah menerima penyerahan uang** dari Sdri. HARYANTI selaku Bendahara PTSL Desa Kalisari tahun 2019 sebesar **Rp. 73.860.000,- namun yang dicatatkan dalam pembukuan penerimaan yang dikelola oleh tersangka hanya sebesar Rp. 17.400.000,- sementara yang tidak tercatat dalam pembukuan penerimaan yang dikelola oleh Tersangka, sebesar Rp. 56.460.000,-** Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 56.460.000,- digunakan untuk **keperluan pribadi tersangka** .

3. Sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi maka fakta hukum tersebut berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan pada pemenuhan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e dan Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomr 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi formulasi yuridisnya mengatur tentang :

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pegawai negeri atau Penyelenggaran negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”*.

Analisis yuridis pasal ini menerangkan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

**a) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Fakta hukum yang ditemukan penyidik kepolisian menunjukkan bahwa tersangka *Sdr. LISTIYANTO bin PARMAN* berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2008 berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Grobogan nomor : 821.1/1089/XII/2008** memutuskan pengangkatan sebagai PNS.

Sebagai barang bukti jika tersangka adalah PNS ditemukan berupa :

Surat/Barang Bukti/ Petunjuk ;

a) KTP atas nama LISTIYANTO dengan NIK KTP 3315071608630003 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Grobogan.

b) Lampiran Keputusan Bupati Grobogan nomor : 821.1/1089/XII/2008 memutuskan pengangkatan sebagai PNS.

c) Perdes Manggis Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019 tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kalisari Kec. Kradenan tahun 2019, dimana terdapat tanda tangan di atas nama LISTIYANTO selaku Sekretaris Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

**b) Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain**



Berdasarkan pengumpulan alat bukti dan keterangan penyidik menemukan beberapa bukti yang memenuhi unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain* yaitu

- **Keterangan Saksi-saksi**

a) Saksi HARYANTI (Bendahara PTSL) , **menerangkan :**

(1) Bahwa Sdr. LISTIYANTO yang memutuskan biaya Pendaftaran sertifikat masal / PTSL sebesar Rp. 600.000,- per bidang tanah.

(2) Pengelolaan keuangan PTSL oleh Sdr. HARYANTI selaku Bendahara PTSL ( Setelah terbit Peraturan Desa nomor 4 tahun 2019 sebanyak Rp. 166.480.000,- ( seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. LISTIYANTO selaku Ketua Panitia PTSL dan Sekdes Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan dan sejumlah Rp. 92.620.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikelola oleh Sdr. HARYANTI.

(3) Semua perangkat desa yang menjadi pengurus atau panitia PTSL Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tahun 2019 meminjam uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) termasuk sdr. HARYANTI juga bonpinjam uang tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tambahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Tunjangan Hari Raya.

(4) Untuk sdr. LISTIYANTO selaku Sekdes juga menggunakan uang hasil pembayaran dari pemohon PTSL namun tidak tahu jumlahnya karena Sdr. LISTIYANTO menggunakan uang tersebut dari yang dikelola dia sendiri.

b) Saksi Panitia PTSL ( AH. HARYONO, AJI PANGESTU, SUGIONO, USLIKHIN, dkk) **menerangkan :**

(1) Bahwa yang menetapkan dan memutuskan biaya pendaftaran PTSL sebesar Rp. 600.000,- adalah sdr. LISTIYANTO selaku Sekdes Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan sekaligus sebagai ketua Panitia PTSL dan PLT Kades.

(2) Bahwa panitia PTSL mendapatkan pinjaman yang sumber uangnya dari uang hasil pengelolaan PTSL masing masing Rp. 6.000.000,- untuk keperluan sehari hari dan mendapatkan THR

/ Tunjangan Hari Raya Rp. 1.000.000,- dari Sdr. LISTIYONO namun sudah dikembalikan kepada bendahara PTSL 2019.

c) Keterangan ahli BUSRI, S.E., M.M. (Audit Inspektorat Kab. Grobogan, **menerangkan** :

- 1) Bahwa uang PTSL yang dipergunakan oleh Sekdes Kalisari ( Sdr LS ), sejumlah Rp.92.172.000,- untuk keperluan pribadi
- 2) Berdasarkan perhitungan, antara pembukuan penerimaan biaya PTSL yang dikelola oleh bendahara PTSL (Sdri. HARYANTI) dengan pembukuan penerimaan yang dikelola oleh Sekretaris Desa Kalisari (Sdri. LISTIYANTO/Tersangka) ditemukan selisih perhitungan.
- 3) Setelah terbit Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan nomor 4 Tahun 2019, saya juga menerima uang sebesar Rp. 73.860.000,- dari bendahara PTSL yaitu Sdri. HARYANTI, dan uang tersebut merupakan pembayaran pendaftaran dari 145 (seratus empat puluh lima) peserta PTSL 2019 dengan rincian sebagai berikut yaitu :
  - (1) Sebanyak 113 (seratus tiga belas) peserta yang sudah membayar lunas Rp. 600.000,- dengan total uang yang saya terima Rp. 67.800.000,-.
  - (2) Sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta yang membayar dengan cara mengangsur sejumlah Rp. 6.060.000,
- d) Atas uang penyerahan dari Sdri. HARYANTI bendahara PTSL, tersangka hanya mencatatkan Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) peserta PTSL yang membayar lunas sementara lainnya dengan jumlah 116 tidak tercatat dalam pembukuan penerimaan saya, dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.460.000,- dan digunakan untuk keperluan pribadi.

### 3) Surat/ Barang Bukti/ Petunjuk

- a) 1 (satu) buah buku tabungan PD. BPR BKK PURWODADI No rek. 1-73710-001.009842 A.n HARYANTI QQ PTSL DESA KALISARI alamat Dsn. Tegalwarung Rt 03 Rw 02 Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan beserta saldo di dalam tabungan tersebut sejumlah Rp. 86.748.000,- (Delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- b) 1 (satu) bendel slip dan kwitansi pengembalian uang dari panitia PTSL 2019 Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.
- c) 1 (satu) bendel foto copy laporan tulisan tangan pemasukan terkait kegiatan PTSL tahun 2019 Desa. Kalisari Kec. Kradenan yang sudah di legalisir.

- d) 1 (satu) bendel Perdes nomor 04 tahun 2019 Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ds. Kalisari Kec. Kradenan tanggal 04 April 2019 cap di tandatangani Kepala Desa Kalisari.
- e) (enam) bendel Kwitansi bukti pengeluaran.
- f) 1 (Satu) Bendel daftar eserta PTSL Tahun 2019.
- g) 1 (Satu) Bendel daftar nama peserta PTSL Tahun 2019 belum lunas.
- h) 1 (Satu) Bendel daftar nama peserta PTSL Tahun 2019 yang sudah membayar.
- i) 1 (Satu) Bendel nota pembelian dan pengeluaran terkait kegiatan PTSL Tahun 2019.
- j) Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah dari DJAKA LESTARI bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.
- k) 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar kuitansi pembayaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi maka unsur Dengan maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain terpenuhi.

**c) Secara Melawan Hukum atau dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya**

Guna membuktikan unsur melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya penyidik merekonstruksi fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa PTSL merupakan program pemerintah yang berdasarkan Juknis nomor b:109/3.1-100/IV/2018 tanggal 9 April 2019 tentang pelaksanaan anggaran PTSL, bahwa dalam pelaksanaan PTSL dianggarkan oleh pemerintah yang bersumber dari DIPA APBN melalui Kementerian ATR/BPN RI, adapun kegiatan-kegiatan yang dibayai antara lain :
  - a) Biaya penyuluhan.
  - b) Biaya pemetaan bidang tanah.
  - c) Pengumpulan data (alat bukti hak/alas hak).
  - d) Pemeriksaan tanah.
  - e) Penerbitan SK Hak.
  - f) Penerbitan sertifikat .

2) Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah kab. Grobogan tahun anggaran 2019 dianggarkan Rp. 22.454.270.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk beberapa tahapan kegiatan antara lain

a) Pemetaan bidang tanah Rp. 14.606.530.000,- (empat belas milyar enam ratus enam juta lima ratus tiga puluh juta rupiah),

b) PENSERTIFIKATAN Hak Atas Tanah Rp. 7.849.740.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

2) Dalam Proposal Permohonan sertifikat tanggal 13 Nopember 2019 terdapat 1000 bidang tanah yang diajukan dan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Grobogan Nomor :16/KEP-33.15.100/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 ditetapkan kuota sebanyak 1.100 (seribu seratus bidang), ada penambahan 100 (seratus) Kuota dari permohonan yang diajukan.

3) Biaya yang ditanggung Pemerintah dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 desa kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan adalah Rp. 295.394.000,- ( dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

a) Penyuluhan Rp. 6.320.000,- ( enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

b) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah Rp. 128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

c) ATK dan belanja bahan Rp. 33.150.000,- ( tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

d) Pengumpulan data Yuridis Rp. 32.692.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

e) Pemeriksaan tanah dan sidang Panitia A Rp. 69.080.000,- ( enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

f) Penerbitan SK dan pelaporan Rp. 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

4) Kewajiban bagi pemohon yang biayanya menjadi tanggung jawab pemohon/peserta PTSL yaitu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A tshun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis terdapat jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan :

a) Kegiatan penyiapan dokumen;



- b) Kegiatan pengadaan patok dan materai;
- c) Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.
- 5) Bahwa terkait dengan pembiayaan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah kab. Grobogan tahun anggaran 2019 tersebut pada poin diatas telah dijelaskan oleh petugas dari kantor pertanahan kab. Grobogan pada saat acara sosialisasi program PTSL 2019 di kantor Desa kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan yang di ikuti oleh Tersangka Sdr. LISTIYANTO selaku Sekdes dan sekaligus PLT Kades Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan sehingga Sdr. LISTIYANTO sudah mengetahui terkait dengan biaya-biaya pelaksanaan PTSL tahun 2019.

Berdasarkan fakta tersebut penyidik berkeyakinan bahwa tersangka mengetahui biaya pendaftaran PTSL yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mengingat pengajuan permohonan program PTSL di Desa Kalisari yang membuat adalah tersangka. Selanjutnya untuk membuktikan dugaan tersebut terhimpun barang bukti dan keterangan sebagai berikut :

- 1) Tersangka LISTIYANTO selaku Sekretaris Desa/ PLT Kades Kalisari Kec. Kradenan kab. Grobogan **telah menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya tersebut dengan memutuskan dan menetapkan biaya pendaftaran tanah Sistematis Lengkap sebesar Rp. 600.000,- tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu baik dengan perangkat desa lainnya maupun dengan masyarakat desa kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan telah menarik biaya pendaftaran PTS: dari peserta sebesar Rp. 240.650.000,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).**
- 2) Pada bulan April 2019 Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan menerbitkan atau menetapkan Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan nomor 4 tahun 2019 tanggal 04 April 2019 tentang Pelaksanaan PTSL di Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Tahun 2019, dimana dalam **Perdes tersebut ditentukan biaya untuk kegiatan PTSL dikenakan terhadap pemohon per-bidangnya adalah Rp.600.000,-,**
- 3) Penerbitan atau pembuatan Peraturan desa sudah ada wacana sejak Tersangka Sdr. LISTIYANTO menjabat sebagai PLT Kepala Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan, hal ini dibuktikan adanya koordinasi antara tersangka dengan Sekcam Kradenan sehingga peraturan desa tersebut patut diduga atas prakarsa Sdr. LISTIYANTO namun karena Penetapan Peraturan Desa harus

dilaksanakan oleh Kades sehingga penetapannya menunggu Kades terpilih dilantik.

- 4) Proses pembuatan **Peraturan Desa** Kalisari Kec. Kradenan kab. Grobogan nomor 4 Tahun 2019, tanggal 4 April 2019 tersebut juga dilaksanakan **tidak sesuai ketentuan dengan Peraturan Bupati Grobogan nomor 8 Tahun 2015** tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa Dan Keputusan Kepala Desa sebagai berikut :
  - a) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Kepala Desa, Rancangan Peraturan Desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan (Pasal 6 ayat (1));
  - b) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dalam bentuk sosialisasi dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan (pasal 6 ayat (2));
  - c) Konsultasi kepada masyarakat sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan (Pasal 6 ayat (3));
  - d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi (Pasal 14);
  - e) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diserahkan ke Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tersebut oleh Bupati (pasal 15 ayat (1));
- 5) Dalam membuat dan menerbitkan Perdes tersebut, Rancangan Perdesnya tidak pernah di sosialisasikan dan dimusyawarahkan kepada masyarakat pemohon PTSL selaku pihak yang terkait dengan Perdes tersebut, selain itu Rancangan Perdes maupun Perdes tersebut setelah ditetapkan tidak pernah disampaikan atau dikonsultasikan maupun dilaporkan kepada Bupati baik langsung maupun melalui Camat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.
- 6) Bahwa dalam bendel Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab, Grobogan terdapat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Nomor: 590/ 03/BPD/ VII 2019 tentang persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan tentang pelaksanaan PTSL dan Berita Acara Musyawarah Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tentang Pelaksanaan PTSL Desa Kalisari Kec. Kradenan yang diduga tidak sesuai dengan senyatanya, tidak pernah dilaksanakan



*musyawarah atau sosialisasi dalam membuat rancangan dan penetapan Peraturan Desa.*

- 7) *Bahwa pada tanggal 04 April 2019 tidak pernah diselenggarakan Sosialisasi oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kab. Grobogan namun terdapat dokumen daftar hadir agenda Sosialisasi dan Koordinasi penjelasan dari tim BPN (PTSL) 2019 pada hari kamis tanggal 04 April 2019 pukul 13.00 Wib s/d selesai.*
- 8) *Bahwa peraturan desa kalisari kec. Kradenan nomor 4 tahun 2019 Sepanjang belum ada hasil klarifikasi dari Tim yang menyatakan bahwa Perdes yang telah ditetapkan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi dalam bentuk Keputusan Bupati, maka Perdes dianggap masih berlaku namun penyusunan dalam penyusunannya tidak melalui tahapan-tahapan yang ditentukan sehingga pembuatan Perdes dimaksud menurut saya terdapat kesalahan administrasi.*

Berdasarkan fakta perbuatan dan bukti-bukti penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian maka seluruh unsur dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi. Artinya perbuatan tersangka seluruhnya memenuhi unsur delik pada Pasal 12 huruf e tersebut.

Pengembangan perkara oleh penyidik diperoleh konstruksi yuridis lainnya sehubungan dengan fakta hukum dan pengembangan barang bukti serta keterangan selama proses penyidikan. Beberapa hal yang berhasil dihimpun oleh penyidik adalah :

- a. **Memaksa Sesorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**

Fakta hukum dan perbuatan tersangka bersesuaian dengan unsur tersebut atas dasar :

1. *Bahwa Tersangka LISTIYANTO telah memutuskan dan menetapkan Persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh peserta PTSL yaitu biaya*

pendaftaran tanah Sistematis Lengkap sebesar Rp. 600.000,- tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu baik dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat desa kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

2. Menurut tersangka LISTIYANTO biaya pendaftaran Rp. 600.000,- akan digunakan untuk keperluan Operasional dalam pelaksanaan PTSL 2019 desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

3. Bahwa peserta PTSL 2019 Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran Rp. 600.000,- per bidang tanah.

4. Bahwa permohonan sertifikat masal melalui PTSL 2019 Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan semua akan diproses, namun apabila Sertifikat sudah jadi bagi peserta yang belum membayar atau belum lunas, untuk mengambil sertifikat tersebut peserta wajib membayar lunas Rp. 600.000,- apabila belum dapat melakukan pembayaran sertifikat yang sudah jadi tidak akan diserahkan dan ditahan oleh pihak Panitia.

5. Selanjutnya Pada bulan Juni 2020 setelah sebagian sertifikat jadi yaitu sebanyak 484 bidang tanah, kemudian diambil oleh pihak Pemerintah Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan

6. Setelah Sertifikat berada di Kantor/Balai Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan selanjutnya Panitia PTSL Desa Kalisari menyampaikan kepada warga desa, untuk segera mengambil sertifikat tersebut nya dengan melunasi pembayaran program Prona dan yang sudah bisa melunasi (Rp.600.000,00) baru bisa mengambil sertifikatnya;

7. Pada tanggal 2 Juni 2020 terdapat 48 peserta PTSL yang melakukan pelunasan pembayaran untuk mengambil sertifikat yang sudah jadi, pelunasan tersebut diterima oleh SISWADI sebesar Rp. 25.900.000,-

8. Bagi masyarakat peserta PTSL yang belum dapat melunasi pembayaran hingga Rp. 600.000,-, maka sertifikatnya tidak dapat diambil dan akan tetap disimpan oleh pihak perangkat Desa/Panitia PTSL hingga yang bersangkutan dapat melunasi pembayaran Rp.600.000,-

9. Bahwa **Peserta PTSL keberatan dengan biaya pendaftaran Rp. 600.000,-** karena sudah menjadi syarat wajib yang ditentukan oleh tersangka LISTIYANTO, dan **jika sertifikat yang sudah jadi namun belum dapat melunasi maka sertifikatnya tidak dapat diambil dan akan tetap disimpan oleh pihak perangkat Desa/Panitia PTSL sehingga terpaksa peserta PTSL membayar biaya tersebut untuk mendapatkan sertifikatnya.**

Maka dari uraian fakta di atas, terhadap tersangka LISTIYANTO dapat diduga keras telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan

*memutuskan dan menetapkan biaya pendaftaran PTSL 2019 Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan untuk memaksa terhadap masyarakat Pemohon / peserta Pembuatan Sertifikat Masal dalam Program PTSL Tahun 2019 di Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan, membayar sebesar Rp.600.000,- sebagai syarat wajib permohonan pendaftaran PTSL tersebut dapat diproses dan dapat mengambil sertifikat tanahnya.*

**b. Unsur “dengan sengaja Menggelapkan uang”**

Berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum maka dapat diterangkan hal-hal di bawah ini.

**Fakta Perbuatan :**

*a) Bahwa Tersangka LISTIYANTO bin PARMAN menerima uang pendaftaran PTSL dari peserta sebelum dan sesudah di terbitkan Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 yang kemudian dicatatkan ke pembukuan daftar nama peserta PTSL tahun yang sudah membayar.*

*b) Bahwa Setelah di tetapkan Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 Sejak bulan April 2019 s.d Mei 2019 Tersangka LISTIYANTO bin PARMAN telah menerima uang dari Sdri. HARYANTI selaku Bendahara PTSL tahun 2019 secara bertahap sebanyak 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :*

*(1) Sebanyak 113 (seratus tiga belas) bidang tanah yang dibayar lunas (Rp. 600.000,- x 113) sebesar Rp. 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)*

*(2) Sebanyak 32 (tiga puluh dua) bidang tanah yang diangsur sebesar Rp. 6.060.000,- ( enam juta enam puluh ribu rupiah)*

*c) Dari jumlah pemohon yang sudah bayar lunas melalui bendahara PTSL sebanyak 113 ( seratus tiga belas ) bidang tanah, sebanyak 29 ( dua puluh sembilan ) bidang tanah sudah tercatat di pembukuan penerimaan tersangka LISTIYANTO bin PARMAN sebagai Sekretaris Desa Kalisari / Ketua Panitia PTSL tahun 2019, sedangkan sebanyak 84 ( delapan puluh empat ) bidang tanah tidak tercatat dalam pembukuan penerimaan tersangka LISTIYANTO selaku Sekretaris Desa Kalisari, dengan perhitungan sebagai berikut :*

*(1) 84 ( delapan puluh empat ) bidang tanah bayar lunas ( 84 x Rp600.000,- ) sebesar Rp50.400.000,-*

*(2) 32 (tiga puluh dua) bidang tanah yang bayar diangsur sebesar Rp6.060.000,-*

d) Uang penyerahan dari Sdri. HARYANTI selaku bendahara PTSL tahun 2019 sebesar Rp. 56.460.000,- digunakan oleh tersangka LISTIYANTO untuk keperluan pribadi.

**Pembuktian / alat bukti :**

1) Keterangan Saksi

a) Saksi HARYANTI, **Menerangkan :**

(1) Berdasarkan Peraturan Desa nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kalisari Kec. Kradenan Tahun 2019 dan Keputusan kepala desa kalisari nomor : 143/04/IV/2019 tentang pembentukan panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Ds, Kalisari Kec. Kradenan, saksi telah ditunjuk atau diangkat sebagai bendahara pelaksanaan PTSL.

(2) Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Panitia dalam Program PTSL Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tahun 2019 tersebut yaitu :

(a) Mencatat pembukuan kuangan Program PTSL dari pemasukan dan Pengeluaran.

(b) menerima uang pembayaran Program PTSL dari Pemohon.

(c) mengeluarkan kebutuhan keuangan dari Program PTSL

(3) Jumlah pemohon PTSL Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tahun 2019 yang telah melakukan pembayaran terhadap saksi selaku bendahara Panitia yaitu sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh sembilan) Pemohon / Bidang dengan total uang yang saya terima yaitu sebesar : Rp. 166.480.000,- ( seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

(a) sejumlah 145 orang yang sudah bayar dan uang tekumpul sebesar Rp. 73.860.0000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada tersangka LISTIYANTO bin PARMAN untuk dikelola.

(b) Sejumlah 154 ( seratus lima puluh empat) orang pemohon yang telah membayar kepada saksi di kelola saksi sendiri sejumlah Rp. 92. 620.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

c) Saksi YASMURI, **menerangkan** Bahwa Sdri. HARYANTI selaku bendahara PTSL tahun 2019 di Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Perincian penerimaan uang pembayaran PTSL yang di terima sdri. HARYANTI kemudian diserahkan kepada LISTIYANTO sebesar Rp. 73.860.000,-



2) Keterangan tersangka LISTYANTO bin PARMAN

a) bahwa sebelum terbitnya Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan tentang PTSL, biaya pendaftaran dikelola oleh stersangka sendiri dengan perincian sebagai berikut :

(1) Sebanyak 392 orang sudah membayar lunas Rp. 600.000,-, sehingga total uang yang tersangka kelola Rp. 235.200.000.

(2) Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang membayar dengan cara mengangsur dengan total Rp. 5.450.000

(3) Setelah terbit Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan nomor 4 Tahun 2019, tersangka juga menerima uang sebesar Rp. 73.860.000,- dari bendahara PTSL yaitu Sdri. HARYANTI, dan uang tersebut merupakan pembayaran pendaftaran dari 145 (seratus empat puluh lima) peserta PTSL 2019 .

(4) Sebanyak 113 (seratus tiga belas) peserta yang sudah membayar lunas Rp. 600.000,- dengan total uang yang terima Rp. 67.800.000,-.

(5) Sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta yang membayar dengan cara mengangsur sejumlah Rp. 6.060.000.

b) Tersangka hanya mencatat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) peserta PTSL yang membayar lunas sementara lainnya dengan jumlah 116 tidak tercatat dalam pembukuan penerimaan tersangka

3) Keterangan Ahli EKO AGUS PRIHANTORO, MM, menerangkan

a) Berdasarkan perhitungan, antara pembukuan penerimaan biaya PTSL yang dikelola oleh bendahara PTSL dengan pembukuan penerimaan yang dikelola oleh Sekretaris Desa Kalisari, ditemukan selisih perhitungan :

Dari jumlah pemohon yang sudah bayar lunas melalui bendahara PTSL sebanyak 113 ( seratus tiga belas ) bidang tanah, sebanyak 29 ( dua puluh sembilan ) bidang tanah sudah tercatat di pembukuan penerimaan Sekretaris Desa Kalisari sedangkan sebanyak 84 ( delapan puluh empat ) bidang tanah tidak tercatat dalam pembukuan penerimaan Sekretaris Desa Kalisari, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 84 ( delapan puluh empat ) bidang tanah bayar lunas ( 84 x Rp600.000,- ) sebesar Rp50.400.000,-

- Bayar diangsur sebesar Rp6.060.000,-

b) Bahwa Sekretaris Desa Kalisari telah menggunakan uang PTSL, antara lain :

- Untuk kepentingan pribadi sebesar Rp92.172.000,- ( sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah )

- Tunjangan Hari Raya sebesar Rp1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

- Setoran biaya PTSL dari Bendahara PTSL sebesar Rp56.460.000,- ( lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah ).

- Selisih penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp200.000,-

4) Surat

(a) 1 (satu) bendel Perdes nomor 04 tahun 2019 Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ds. Kalisari Kec. Kradenan tanggal 04 April 2019 cap di tandatangani Kepala Desa Kalisari.

(b) 1 (satu) bendel foto copy laporan tulisan tangan pemasukan terkait kegiatan PTSL tahun 2019 Desa. Kalisari Kec. Kradenan yang sudah di legalisir.

(c) 1 (satu) Bendel daftar nama peserta PTSL Tahun 2019 yang sudah membayar yang dibuat oleh tersangka.

(d) Kuitansi pembayaran

(e) Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :LAP.356/128/OP.20/2020 tanggal 15 Oktober 2020

Berdasarkan fakta perbuatan dan pembuktian yang diuraikan di atas, maka unsur **“dengan sengaja Menggelapkan uang”** terpenuhi

**c. Unsur “Yang disimpan karena jabatannya”**

Fakta perbuatan :

a) Sebelum diterbitkan Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019 Tersangka (Sdr. LISTIYANTO bin PARMAN) selaku Sekretaris Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan telah menerima, menyimpan dan mengelola uang sebagai biaya pendaftaran pelaksanaan Sertifikat masal dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan dari peserta sebesar Rp. 600.000 per bidang.

b) Atas penerimaan biaya pendaftaran PTSL dari peserta kemudian di catat dalam pembukuan penerimaan yang dibuat sendiri oleh tersangka yaitu daftar nama peserta PTSL Tahun 2019 yang sudah membayar yang kemudian uang yang diterima tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh tersangka.

c) Bahwa setelah diterbitkannya Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019 Tersangka (Sdr. LISTIYANTO bin PARMAN) selaku Sekretaris Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan ditunjuk sebagai ketua Panitia PTSL berdasarkan Keputusan kepala desa Kalisari nomor : 143/04/IV/2019 tentang pembentukan panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Ds, Kalisari Kec. Kradenan.

d) Bahwa Tersangka sebagai Sekretaris Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan dan ketua Panitia PTSL desa Kalisari tahun 2019 telah menerima titipan berkas persyaratan Pendaftaran Tanah



*Sistematis Langsung (PTSL) dan pembayaran biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung ( PTSL ) sebanyak 507 ( empat ratus tujuh puluh delapan ) bidang tanah, dengan perincian 82 ( delapan puluh dua ) bidang tanah belum bayar biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung ( PTSL ) dan 425 ( empat ratus dua puluh lima ) bidang tanah sudah bayar, dengan total penerimaan sebesar Rp240.650.000,-*

*b) Atas uang penyerahan dari Sdri. HARYANTI bendahara PTSL, tersangka hanya mencatatkan Sebanyak 29 ( dua puluh sembilan) peserta PTSL yang membayar lunas sementara lainnya dengan jumlah 116 bidang tidak tercatat dalam pembukuan penerimaan tersangka dengan jumlah. 56. 460.000,-.dan digunakan untuk keperluan pribadi.*

### **Pembuktian/Alat Bukti**

1) Keterangan Saksi :

a) Saksi Perangkat Desa/Panitia PTSL (SISWADI, HARYANTI, DJAKA LESTARI, AHMAD HARYANTO, AJI PANGESTU, SUGIYONO, MUSLIKHIN DKK), menerangkan :

(1) Bahwa mengetahui tersangka LISTIYANTO bin PARMAN adalah Sekretaris Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Dan Grobogan Sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.

(2) berdasarkan Keputusan kepala desa kalisari nomor : 143/04/IV/2019 tentang pembentukan panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Ds, Kalisari Kec. Kradenan tersangka telah ditunjuk sebagai Ketua Panitia

(3) Tersangka LISTIYONO bin PARMAN telah menerima berkas PTSL dan biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000 perbidang dari peserta PTSL yang kemudian dikelola oleh tersangka.

b) Keterangan Tersangka LISTIYANTO bin PARMAN, menerangkan :  
(1) Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008, tersangka diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat Sekretaris Desa Kaliasari Kec. Kradenan Kab. Grobogan,

(2) Bahwa berdasarkan Keputusan kepala desa kalisari nomor : 143/04/IV/2019 tentang pembentukan panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Ds, Kalisari Kec. Kradenan, tersangka ditunjuk sebagai Ketua Panitia.

(3) Warga desa Kalisari yang mengetahui informasi PTSL sebagian mendaftarkan diri untuk mengikuti program prona dengan cara melengkapi persyaratan dan membayara biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- kepada tersangka selaku PLT kades saat itu dengan bukti kwitansi yang di berikan pada peserta yang melakukan pembayaran biaya pendaftaran.

(4) Bahwa Tersangka telah melakukan pengelolaan uang / biaya pendaftaran dari peserta PTSL Sdr. LISTIYANTO bin PARMAN telah menerima uang sebesar Rp. 240.650.000,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),

(5) Dana sebesar Rp. 240.650.000,- kemudian dikelola tersangka (sdr. LISTIYANTO bin PARMAN) dengan rincian sebagai berikut :

(a) Biaya makan tim ukur : Rp. 15.746.500

(b) Jamuan tamu PTSL : Rp. 10.375.000

(c) Administrasi PTSL : Rp. 7.936.000

(d) Kirim berkas PTSL : Rp. 725.000

(e) Kegiatan lapangan PTSL : Rp. 34.295.000

(f) Digunakan Kades YASMURI : Rp. 79.400.000

(g) Digunakan tersangka : Rp. 92.172.000

(6) Setelah terbit Peraturan Desa Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan nomor 4 Tahun 2019, tersangka juga menerima uang sebesar Rp. 73.860.000,- dari bendahara PTSL yaitu Sdri. HARYANTI, dan uang tersebut merupakan pembayaran pendaftaran dari 145 (seratus empat puluh lima) peserta PTSL 2019.

Uang penyerahan dari Sdri. HARYANTI yang dicatatkan dalam buku catatan penerimaan tersangka hanya Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) peserta PTSL yang membayar lunas sementara lainnya dengan jumlah 116 tidak tercatat dalam pembukuan penerimaan tersangka, dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.460.000,- yang digunakan untuk keperluan pribadi.

2) Surat :

(1) Lampiran Keputusan Bupati Grobogan nomor: 821.1/1089/XII/2008 memutuskan pengangkatan sebagai PNS.

(2) Keputusan kepala desa kalisari nomor : 143/04/IV/2019 tentang pembentukan panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Ds, Kalisari Kec. Kradenan, tersangka telah ditunjuk atau diangkat sebagai Ketua dalam pelaksanaan PTSL

(3) 1 (satu) bendel Perdes nomor 04 tahun 2019 Ds. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ds. Kalisari Kec. Kradenan tanggal 04 April 2019 cap di tandatangani Kepala Desa Kalisari.

(4) 1 (Satu) Bendel daftar nama peserta PTSL Tahun 2019 yang sudah membayar.

(5) 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar kuitansi pembayaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan

Berdasarkan fakta perbuatan dan pembuktian yang diuraikan di atas, maka unsur “Yang disimpan karena jabatannya” terpenuhi.

#### 4. Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Perkara *a quo* dilimpahkan ke Penuntut Umum yang selanjutnya mengkonstruksi peristiwa dugaan tindak pidana korupsi program PTSL itu dengan surat dakwaan *Subsida*, yaitu dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan<sup>88</sup>.

Pada kasus *a quo*, surat dakwaan subsider JPU berisi :

#### **PRIMAIR :**

*Perbuatan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda*

---

<sup>88</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, h.4

*paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :*

**SUBSIDAIR :**

*Perbuatan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:*

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*

Surat dakwaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum dalam mengkonstruksi kasus posisi dugaan tindak pidana korupsi program PTSL di Desa Kalisari melapis pasal delik Korupsi sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU PTPK) meliputi :
  - a) Primair : pasal 12 Huruf e UU PTPK, karena jelas *adresatnya* adalah **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**. Pembuktian atas unsur ini telah dirumuskan dalam berkas perkara dari kepolisian ke Penuntut Umum (Kejaksaan). Selain itu sanksi pidana dalam dakwaan primer ini lebih tinggi ancaman pidananya yaitu *pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

- b) Subsidiar menggunakan delik pada pasal 8 UU PTPK, dengan ancaman pidananya *pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*

Berdasarkan konstruksi yuridis ini dapat dirangkum bahwa tindak pidana korupsi program PTSL di Desa Kalisari, Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan pasal berlapis yaitu Pasal 12 Huruf e selanjutnya Pasal 8 UU PTPK. Artinya bahwa jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku terqualifikasi **Pemerasan karena** seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Model lain pemerasan yang juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan **tarif di luar ketentuan yang berlaku** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e pada UU in casu. Jenis yang kedua terqualifikasi **Penggelapan Dalam Jabatan**<sup>89</sup>: pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain.

---

<sup>89</sup> KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, h.30-31



Pada perkembangan pemeriksaan kasus di Pengadilan Tipikor Semarang, tahap persidangan sudah melalui tahap pembacaan tuntutan Penuntut Umum dengan rumusan tuntutan sebagai berikut :

*“Menyatakan Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang membayar bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DAN telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.sebagaimana dalam dakwaan Komulatif Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum;-----*

*Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISTIYANTO BIN PARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,-----  
**Denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**-----*

*Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----*

*Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----*

*Menyatakan barang bukti berupa :*

- *1 (satu) buah buku tabungan PD. BPR BKK PURWODADI No rek. 1-73710-001.009842 A.n HARYANTI QQ PTSL DESA KALISARI beserta saldo di dalam tabungan tersebut sejumlah Rp. 86.748.000,- (Delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).*
- *Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.*
- *Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.*
- *Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan.*
- *Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penarikan/pungutan biaya pengurusan PTSL tahun 2019 di Desa. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan*



- *Uang sejumlah Rp. 33.407.500,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan uang saldo kas yang di simpan oleh Sdr. SISWADI selaku Kadus Kalisari Kec Kradenan Kab. Grobogan.*
- *1 (satu) set meja kursi.*
- *1 (satu) unit sepeda angin merk polygon.*
- *1 (satu) buah kasur spring bed.*
- *1 (satu) unit lemari kayu.*
- *1 (satu) unit sepeda motor honda beat No pol K-3613-ARF merk HONDA/D1B02N12L2A A/T warna BIRU PUTIH No Ka MH1JM2128JK256195 No Sin JM21E-2233310 no STNK 21911582498 beserta kunci/kontak motor tersebut.*
- *Laptop merk DELL jenis Inspiron 14 5000 series warna hitam.*

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu peserta PTSL Desa Kalisari kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan melalui bendahara PTSL Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan An. HARYANTI binti MUSHADI PAWIRO.”*

Mencermati isi tuntutan Penuntut Umum itu, nampaknya sanksi pidana yang diancamkan oleh Pasal 12 huruf e maupun Pasal 8 UU PTPK, Jaksa menerapkan sanksi pidana penjara yang lebih ringan yaitu 4 tahun penjara ( padahal Pasal 12 e dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sedangkan Pasal 8 maksimal pidana penjara 15 tahun. Sementara itu untuk sanksi denda, Jaksa Penuntut Umum “hanya” menuntut terdakwa Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi denda kepada terdakwa di dalam *range*/kisaran denda pada Pasal 12 e : 200 juta rupiah hingga 1 Milyar, dan Pasal 8 : 150 juta rupiah hingga 750 juta rupiah.

Kajian penulis, terkait dengan konstruksi yuridis tindak pidana korupsi PTSL berbasis kasus *a quo* dapat diterangkan sebagai berikut : *Pertama*, peristiwa hukum yang menjadi fakta perbuatan pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan asas legalitas terumuskan dalam Pasal 12 e dan Pasal 8 UU PTPK. Pasal-pasal itu mengatur ketentuan tentang delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 Huruf e) dan

penggelapan (Pasal 8). *Kedua* asas kulpabilitas (kesalahan), pelaku bersalah karena secara sengaja (*dolus*) melawan hukum yang terumuskan dalam pasal 12 e dan Pasal 8 UU PTPK. Unsur pemerasan (Pasal 12 huruf e) karena pelaku menaikan tarif biaya pendaftaran PTSL yang menurut ketentuan hanya Rp. 150.000 per bidang tanah, menjadi Rp. 600.000 per bidang tanah tanpa dapat dipertanggungjawabkan (melawan hukum). Sedangkan unsur penggelapan (Pasal 8) karena pelaku menggunakan uang pendaftaran PTSL hasil dari perbuatan pemerasan, tanpa bisa dibuktikan peruntukannya (untuk kepentingan pribadi). *Ketiga*, sanksi ancaman pidana dalam kasus *a quo* (oleh Penuntut Umum), diterapkan pidana penjara 4 tahun (sesuai dengan batas minimal ancaman Pidana penjara Pasal 12 huruf e) dan pidana denda 300 juta rupiah (masuk dalam kisaran denda pada ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK).

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Masa Yang Akan Datang**

Kajian faktor korelatif kriminogen yang dibahas pada subbab sebelumnya menerangkan bahwa sumber penyebab tindak pidana korupsi pada kasus *a quo*, bermula dari aspek *Legal Substance*, *Legal Structure* dan *Legal Culture*. Perincian masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### *1. Legal Substance*

Substansi biaya siluman Rp. 600.000,- dikemas dalam *formalism* semu Perdes yang dari lahirnya sudah cacat baik formil maupun materiil. Faktor pendukung penguatan faktor kriminogen ini adalah kondisi belum adanya kepemimpinan

formal struktural yaitu Kepala Desa yang resmi sebagai pejabat pemilik kewenangan dan kekuasaan mengeluarkan *Legal Substance* ( Perdes) PTSL.

## 2. *Legal Structure*

**Diskresi** sebagai kekuasaan atau kewenangan pejabat mengambil keputusan terhadap perkara tertentu, dalam konteks adalah permohonan program PTSL dan Perdes PTSL desa Kalisari, pola ketergantungan masyarakat ( pengguna sertifikasi masalah PTSL) terhadap pejabat tersebut. Pada titik ini, lahirlah **sistem monopoli** yang semakin tidak terkendali. **Akuntabilitas**, sebagai variabel “pengurang” kriminogen kejahatan korupsi ternyata tidak berkembang menjadi kekuatan yang semestinya. Karena prosedural payung hukum berupa Perdes, telah mengalami kelemahan formal akibat tidak dilakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap norma hukum di atasnya yaitu Peraturan Bupati Grobogan.

## 3. *Legal Culture*

“Perilaku berhukum” tersangka pada kasus *a quo*. **Pertama** dalam koridor resmi berkoordinasi dengan bagian Sekretaris Kecamatan Kradenan, dalam “melihat” peluang celah kekosongan pejabat Kepala Desa Kalisari dikuatkan dengan adanya program PTSL di desa itu. **Kedua** peluang menerbitkan payung hukum pelaksanaan PTSL, tertutup karena tersangka tidak menjabat sebagai Kades, dia hanya sebagai PLT Kades. **Ketiga**, perencanaan perbuatan tercela, di luar kewenangan tersangka, hanya terlaksana jika **substansi Perdes** dan pelaksanaan PTSL di Desa Kalisari dapat dikendalikan olehnya. Yaitu jabatannya sebagai Sekdes, sebagai PLT Kades dan Ketua Panitia PTSL. Tahap

ini jelas terjadi **pola penumpukan kekuasaan tanpa kontrol dari pihak berkepentingan** seperti BKD, Perangkat Desa maupun Sekretariat Daerah.

Pola komunikasi yang *asimetris*. Artinya apa yang semestinya diketahui warga tentang hak dan perlindungan hukum atas tanah mereka, berkurang bahkan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat pengguna program PTSL. Kondisi *normless*, merupakan situasi dan kondisi yang cukup kuat menarik perilaku menyimpang dari pejabat yang diberi amanat mengawal pelaksanaan program PTSL. Budaya hukum eksternal ini, lebih banyak bernuansa pola **pattern and client**. Pattern mengacu kepada perangkat atau pejabat desa sebagai sumber informasi. Client diperankan oleh masyarakat yang berkepentingan dengan persertipikatan tanahnya.

Berdasarkan pada pola subsistem *Legal Substance*, *Legal Structure* dan *Legal Culture* tersebut maka dapat dihimpun beberapa konsep penanggulangan tindak pidana korupsi *in abstracto* melalui dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan *Non Penal* :

Pola pendekatan non pidana ini lebih menitikberatkan pada upaya-upaya *preemptif* dan *preventif*. Salah satu usulan penulis adalah melakukan kegiatan *preemptif* penyadaran pola budaya hukum masyarakat dengan lebih kritis menitikberatkan pada kesadaran hak dan perlindungan hukum atas tanahnya. Mengingat budaya komunikasi *Pattern and Client* cukup tinggi maka diusulkan untuk memulai dari sector aparat atau perangkat desa sebagai *Pattern*nya. Persiapan program sertipikat masal PTSL, dapat melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, dengan cara “gethok tular” sebagai pola

komunikasi masyarakat pedesaan yang sudah membudaya. Sebagai catatan Legal Substansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terlebih dahulu. Yaitu isi kebenaran hukum menjadi isi atau konten komunikasi *Pattern* ( Aparat Desa) kepada masyarakat desa ( *Client*).

Dengan pelibatan Kontrol Masyarakat secara budaya ini, diharapkan terjadi keseimbangan peran dalam pencegahan perbuatan tercela di masyarakat. Sebagaimana peribahasa “ Bermata satu lebih utama, jika kita hidup di budaya masyarakat yang buta”

2. Pendekatan *Penal* :

Kebijakan ini lebih menitikberatkan optimalisasi Kebijakan Pidana dalam rumusan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena secara *legalistik* sudah diberlakukan di Indonesia menjadi UU positif saat ini.

Kajian terhadap konstruksi yuridis Jaksa Penuntut Umum, pendekatan penalnya melalui sanksi pidana kualifikasi pemerasan dalam jabatan dan penggelapan uang merupakan fakta tindak pidana yang cukup serius. Sehingga **perlu mempertajam formulasi sanksi pidana denda yang cukup tinggi mengingat perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh penyelenggara Negara/PNS aktif** karena kekuasaannya mampu mengendalikan *client* yang lain. Sebagai upaya perlindungan hukum masyarakat sebagai *Client*, maka perlu efek jera berupa pidana denda yang lebih maksimal sebagai sarana pemiskinan para koruptor ( *prevensi special*).



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari tujuan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan kajian ini sebagai berikut :

1. Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi program PTSL pada kasus *a quo*, menerangkan bahwa aspek *Legal Substance* berupa Substansi Peraturan Desa sebagai payung hukum program PTSL cacat semenjak lahirnya, baik formil maupun materiilnya. Aspek *Legal Structure*, meliputi terpenuhinya semua variabel predictor Teori CDMA Klitgaard, yaitu Diskresi Pejabat sebagai Sekretaris Desa juncto Pelaksana Tugas Kepala Desa juncto Ketua Panitia PTSL. Tersangka yang melimpah kekuasaannya itu, menciptakan iklim Monopoli baik informasi maupun pengelolaan keuangan program PTSL. Pada ujungnya control Akuntabilitas *stake holder* ( pihak yang berkepentingan dengan program PTSL), melemah dan tak berfungsi memainkan peran kontrol komunitas pada pelaksanaan PTSL. Aspek *Legal Culture* menjelaskan tentang lemahnya perlindungan hukum dan hak atas tanah masyarakat, karena model komunikasi berbasis *Patron and Client* beroperasi secara *asimetris*. Artinya

keterbatasan budaya hukum masyarakat, menjadi dorongan munculnya *normless* tentang hak-hak warga desa dalam program PTSL.

2. Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Korupsi program PTSL ( kasus *a quo*), memenuhi asas legalitas sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf e ( Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Pemerasan) dan Pasal 8 ( Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Penggelapan) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap subyek pelaku Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan pidana denda 300 juta rupiah.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi program PTSL ke depan meliputi kebijakan *non-penal* berupa kegiatan *preemptif* dan *preventif* yang menitikberatkan pada budaya hukum masyarakat. Melalui budaya komunikasi *gethok tular* yang sudah membudaya di masyarakat pedesaan diharapkan mampu memulihkan kesadaran perlindungan hukum dan hak atas tanah warga. Kebijakan *penal* , perlu mengoptimalkan sanksi ancaman pidana pada koruptor yaitu efek jera (*prevensi special*) agar pelaku dapat dimiskinkan dengan strategi pidana denda secara maksimal.

## **B. Saran**


Berdasarkan simpulan sebelumnya maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Akumulasi kekuasaan pada pejabat publik ( kasus *a quo* : Sekdes jo PLT Kades jo Ketua Panitia PTSL) terbukti mampu melumpuhkan aspek akuntabilitas modal sosial seperti kontrol masyarakat maupun aparat desa

lainnya. Untuk itu perlu upaya tata pemerintahan desa yang berbasis distribusi kekuasaan agar faktor kriminogen dapat diminimalkan.

2. Mengingat tindak pidana korupsi berbasis kejahatan perekonomian, maka perlu strategi kebijakan penal melalui maksimalisasi pidana denda, agar terjadi *values for money* lebih efektif dapat dicapai. Aset para koruptor disita sebagai bentuk permulaan *ultimum remedium* bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan karena surplus pengaruh. Sehingga membatasi ruang gerak pada Diskresi pejabat, meminimalkan Monopoli kewenangan dan membuka akses selebar mungkin peran kontrol masyarakat (fungsi akuntabilitas).

3. Kesenambungan serta menyeluruh pola pendekatan *penal* dan *non penal* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi program PTSL, dengan lebih menitikberatkan pada pengembalian “uang haram” hasil korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH UII Press, Yogyakarta
- Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal MMH, Jilid 2 No 1, Semarang
- Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya
- Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang,
- Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- I Gusti Nyoman Guntur, 2014, *Modul Pendaftaran Tanah*, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Sosial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Mokhtar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni, Bandung

M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.3, Lentera Hati, Jakarta*

M. Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta

Mudjia Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

M.Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta

PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Robert Klitgaard et.al, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Robbins, S. P., 2006, *Perilaku Organisasi, PT Indeks, Klaten*

Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, No 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021, Tanggal 4 Januari 2021

**C. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah :**

Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, 2017, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September, Semarang

Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungannya dengan Predicate Crime*, MMH, Jilid 42, No 1, Januari, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*, MMH, Jilid 42, 1 Januari 2013.

\_\_\_\_\_, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009

Gunarta, *Indeks Kesengsaraan dan Kondisi Keamanan Indonesia Pada Periode Pemerintahan Reformasi 1998 – 2009*, Bapenas, 2011

ICW, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969.

Nini Dewi Wandansari, *Perlakuan Akuntansi atas PPH Pasal 21 pada PT. Artha Prima Finance Kotamobagu*, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni 2013

Noflanly S. I. Katihokang , *Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI*, Lex Privatum Vol. V/No. 6 Agustus 2017, h. 143

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma’ruf, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Semarang

Soponyono, E. 2017, *Hikmah Al-Qur’an dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 9 September 2017, Semarang

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2019, 2019, *Hakekat Gangguan KAMTIBMAS (PG/AG/GN)*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta

**D. Internet dan Sumber-sumber lainnya :**

Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020

Berkas Perkara Nomor :20/Pid-Sus TPK/2021/Pn Smg

Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>, pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:25 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara No Perkara :20/Pid-Sus PK/2021/Pn Smg, diakses 24 April 2021

<https://suarabaru.id/2019/10/07/tindak-pidana-korupsi-di-dunia-konstruksi/>

<https://yuridis.id/seputar-tentang-judex-facti-dan-judex-juris/> diakses tanggal 21 Mei 2021

